

PEREMPUAN PEKERJA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM ; Analisis Hak Dan Kewajiban

Tesis

*Diajukan kepada Pascasarjana UIN Palopo Untuk Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program
Studi Hukum Keluarga*



Oleh:

HUSNIATI

2305030015

PASCASARJANA
HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025

PEREMPUAN PEKERJA DALAM PERSPEKTIF

HUKUM KELUARGA ISLAM ; Analisis Hak Dan Kewajiban

Tesis

*Diajukan kepada Pascasarjana UIN Palopo Untuk Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program
Studi Hukum Keluarga*



Oleh:

HUSNIATI

2305030015

Dosen Pembimbing:

Dr. Rahmawati, M.Ag.

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

PASCASARJANA
HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Husniati
NIM : 2305030015
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan palgiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan saya ini dibuat, sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 15 September 2025

Yang membuat pernyataan,






Husniati
NIM 2305030015

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis magister yang berjudul "**Perempuan Pekerja Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam ; Analisis Hak dan Kewajiban**" yang ditulis oleh Husniati NIM 2305030015, mahasiswi program studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Palopo yang telah *dimunaqasyahkan* pada hari Selasa, 26 Agustus 2025 Masehi yang bertepatan dengan 2 Rabiul Awal 1447 Hijriah, telah diperbaiki sesuai dengan catatan permintaan tim penguji, dan di terima sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Keluarga (M.H).

Palopo, 15 September 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I. | Ketua Sidang | ( |
| 2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd. | Sekretaris Sidang | ( |
| 3. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd. | Pengaji I | ( |
| 4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Pengaji II | ( |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Pembimbing I | ( |
| 6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing II | ( |

Mengesahkan:



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشَرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى إِلَهِهِ أَجْمَعِينَ. وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْدِينِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah mencerahkan rahmat dan hidayahnya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan baik dengan judul "*PEREMPUAN PEKERJA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM ; Analisis Hukum Dan Kewajiban*" yang telah melalui proses yang sangat panjang. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW kepada keluarga dan sahabat. Penelitian ini disusun sebagai syarat kelulusan guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Palopo. Penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

Tesis ini saya persembahkan khusus untuk kedua orang tua saya yang tercinta ayahanda Ahmar dan Ibunda Hayani yang telah mendidik penulis penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan atas segala jerih payah, kasih sayang, pengorbanan, baik materi maupun moril serta doa yang senantiasa diberikan kepada penulis sampai akhir penulisan tesis ini. Dan juga kepada saudara dan keluarga yang selalu memberikan dukungan. Sungguh penulis sadar bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis

persesembahan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah Swt.

Dengan Ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak tebingga kepada:

1. Rektor UIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., kepada Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., selaku Wakil Rektor I UIN Palopo Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dan juga kepada Bapak Dr. Masruddin, M.Hum., Selaku Wakil Rektor II UIN Palopo Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Takdir, S.H.,M.H., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memberikan dukungan moril dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menjadi mahasiswa di kampus ini.
2. Direktur Pascasarjana UIN Palopo Bapak Prof. Dr. Muhaemin, M.A. dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Palopo. Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Palopo yakni Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd. Pada periode 2023-2025 serta Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. pada periode 2025 yang selalu memberikan motivasi, semangat, masukan, dan kritikan yang membangun.
4. Pembimbing I, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Pembimbing II, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, masukan, kritikan yang sangat membangun.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas,

semoga Allah SWT, membalasnya dengan kebaikan yang banyak.

6. Kepala Unit Perpustakaan, bapak Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup UIN Palopo yang telah memberikan pelayanannya dengan baik selama peneliti menjalani studi khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan pembahasan tesis ini.
 7. Kepada saudara dan saudari ku tercinta, Abdul Rahman S.pd., Sriana S.E., Husnayanti, Jumardi S.H., Yakub Ahmar, Rias Ahmar dan Adriansyah yang telah memberikan kontribusi yang sangat banyak baik berupa doa maupun materi.
 8. Teman-teman di kampus UIN palopo terkhusus teman-teman seperjuangan Pascasarjana Angkatan XXIII kelas Magister Hukum Keluarga dan semua pihak yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta doanya.
 9. Semua pihak yang ikut berjasa dalam penyusunan tesis ini
- Akhirnya hanya kepada Allah swt. Penulis berdoa semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda dan semoga tesis ini berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.
- Aamiin Ya Rabbal 'Aalaamiin.*

Palopo, 15 September 2025

Penulis,

Husniati
Nim. 2305030015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. *Transliterasi Arab – Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Cs (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)

ت	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dzha	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Yes

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, literasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

ī	<i>Fathah</i>	A	A
!	<i>Kasrah</i>	I	I
ū	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ؕ	<i>fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
ؔ	<i>fathah dan wau</i>	I	i dan u

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
..... / \	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis diatas
ؒ ...	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
ؔ ...	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتٌ	:	<i>Mata</i>
رَمَى	:	<i>Rama</i>
قَبَلَ	:	<i>Qila</i>
يَمْوُثُ	:	<i>Yamutu</i>

4. *Tā marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu *ta' marbutah* hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhommah*. transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةٌ	:	<i>raudah al-atfal</i>
الْأَطْفَالُ	:	
الْمَدِينَةُ	:	<i>al-madinah al-fadilah</i>
الْفَضِيلَةُ	:	
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (‘), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbana</i>
نَجَّاَنَا	:	<i>Najjaina</i>
الْحَجُّ	:	<i>Al-hajj</i>
عُدُوُّ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf yang ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (‘), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

Contoh:

عَلَيْ	:	‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
--------	---	-------------------------------

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الرَّزْلَةُ : *al-zalzalah* (*bukan az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرُثٌ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atauberkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللَّهُمْ بِسْمِ اللَّهِ رَّحْمَةِ اللَّهِ: *dīnūllāh*, بِسْمِ اللَّهِ رَّحْمَةِ اللَّهِ: *billāhi*.

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

اللَّهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *hum fī rahmatillāh*.

10. *Huruf Kapital*

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*AllCaps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sadang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sadangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, Dp, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi”a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslalah fī al-Tasyrī” al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibekukan pada tesis ini adalah sebagai berikut:

Swt	: Subhana Wa Ta’ala
Saw	: Sallahu ‘Alahi Wasallam
H	: Hijriah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
W	: wafat tahun
QS.../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali,,Imran/3:4
HR	: Hadits Riwayat
UIN	: Universitas Islam Negeri
HKI	: Hukum Keluarga Islam
KHI	: Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN LITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Definisi Istilah.....	16
BAB II KONSEP PEREMPUAN PEKERJA DAN FENOMENA PEREMPUAN PEKERJA.....	19
A. Pernikahan.....	19
B. Perempuan Pekerja.....	36
C. Feminisme	39
D. Perempuan Pekerja Menurut Beberapa Pandangan	44
E. Dampak Perempuan Pekerja	60
BAB III PEREMPUAN PEKERJA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM.....	64
A. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam	64
B. Kedudukan perempuan dalam Islam.....	76
C. Tantangan Perempuan pekerja	79

BAB IV ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG PEREMPUAN PEKERJA.....	85
A. Perempuan Pekerja dalam Hukum Keluarga Islam	85
B. Fenomena Perempuan Pekerja dalam Hukum Keluarga Islam.....	97
C. Faktor-faktor Perempuan Pekerja dalam Hukum Keluarga Islam	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Q.S. Al-Qashash: 28 ayat 23	2
Q.S. Al-Rum: 30: 21	35
Q.S. Ali ‘Imran: 3: 195.....	38
QS. Al-Baqarah(2) ayat 228.....	50
QS. An-Nisa: 4: 32	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir..... 18

ABSTRAK

Husniati, 2025. “*Perempuan Pekerja dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam; Analisis Hak dan Kewajiban.*” Tesis Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Muhammad Tahmid Nur.

Tesis ini membahas tentang pandangan suami istri terhadap tanggung jawab keluarga, menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perempuan untuk bekerja, serta menganalisis pandangan hukum keluarga Islam terhadap perempuan pekerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan normatif yang permasalahan yang terjadi dikaitkan dengan norma-norma hukum Islam, sumber primer dalam penelitian ini adalah jurnal, buku, artikel melalui literatur dengan mencari bahan bacaan yang sesuai dengan masalah yang dibahas yaitu perempuan pekerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan yang mengambil keputusan untuk bekerja dengan alasan membantu untuk meringankan beban suami dalam pemenuhan nafkah kepada keluarga. Serta mereka juga dapat memenuhi haknya untuk mengembangkan karir dalam bidang tertentu, dari bacaan yang peneliti lakukan terdapat fakta bahwa saat ini dengan berkembangnya zaman dan adanya perubahan gaya hidup, banyak perempuan yang terbukti ikut serta dalam sektor publik untuk membantu perekonomian atau sekedar untuk mengembangkan karirnya. Adapun beberapa alasan perempuan untuk menjadi perempuan pekerja yaitu karena adanya faktor yang menjadi faktor utamanya ekonomi, eksistensi diri, pendidikan, sosial, budaya, serta minat dan bakat yang dimilikinya, apabila ditinjau dari hukum keluarga Islam tidak ada ayat yang melarang perempuan untuk bekerja dan dari penelitian ini perempuan pekerja apabila ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam itu tidak bertentangan dengan syariat Islam apabila dilakukan oleh perempuan dengan syarat yang tidak menyimpang dari syariat Islam dan atas izin dari suami ataupun keluarga.

Kata Kunci: Perempuan, Hukum Islam, Pekerja

Verified by UPT Pengembangan Banasa UIN Palopo	
Date	Signature
22/09/2022	

ABSTRACT

Husniati, 2025. “*Working Women in the Perspective of Islamic Family Law: Analysis of Rights and Obligations.*” Thesis of Postgraduate Islamic Family Law Study Program, Universitas Islam Negeri Palopo. Supervised by Rahmawati and Muhammad Tahmid Nur.

This thesis examines spousal perspectives on family responsibilities, explores the factors that motivate women to work, and analyzes how Islamic family law views women who engage in paid employment. The study employs a library research method with a normative approach, relating contemporary issues to Islamic legal norms. Primary sources include scholarly journals, books, and relevant articles. The findings reveal that women often decide to work to help ease their husbands' financial burden and to fulfill their own right to develop a professional career. Literature reviewed indicates that, in response to changing lifestyles and societal developments, many women now participate in the public sector either to support household income or to pursue personal career growth. Key motivating factors include economic necessity, self-actualization, education, social and cultural influences, as well as personal interest and talent. From the perspective of Islamic family law, there is no Qur'anic verse prohibiting women from working. The research concludes that women's employment does not conflict with Islamic law provided it aligns with Sharia principles and is undertaken with the consent of the husband or family.

Keywords: Women, Islamic Law, Employment

Verified by UPT Pengembangan Bahasa UIN Palopo	
Date	Signature
22/09/2022	JF

الملخص

حسنياتي، ٢٠٢٥. "المرأة العاملة في منظور قانون الأسرة الإسلامي: تحليل الحقوق والواجبات". رسالة ماجستير في برنامج دراسة الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة بالوبو الإسلامية الحكومية. تحت إشراف رحماوي و محمد تميم نور.

تناولت هذه الرسالة نظرة الزوجين إلى المسؤولية الأسرية، وحللت العوامل التي تدفع المرأة إلى العمل، كما درست منظور قانون الأسرة الإسلامي تجاه المرأة العاملة. اعتمد البحث على منهج الدراسة المكتبية باستخدام مقاربة معيارية تربط المشكلات المطروحة بالمعايير الشرعية الإسلامية. أما المصادر الأولية فهي المجالات والكتب والمقالات التي عالجت موضوع المرأة العاملة. أظهرت نتائج البحث أن النساء اللواتي يقرن العمل غالباً ما يفعلن ذلك للمساهمة في تخفيف عبء النفقة عن الزوج، إضافة إلى تحقيق حقهن في تطوير مساراتهن المهنية في مجالات معينة. ومن خلال المراجع اتضح أنَّ تطور العصر وتغيير أنماط الحياة جعلاً كثيرةً من النساء يشاركن في المجال العام إما دعماً للاقتصاد الأسري أو سعياً لتحقيق الذات مهنياً. ومن أبرز دوافع المرأة للعمل: العوامل الاقتصادية، إثبات الذات، التعليم، الجوانب الاجتماعية والثقافية، فضلاً عن الميول والقدرات. وبالنظر من زاوية قانون الأسرة الإسلامي، فلا يوجد نص قرآني يمنع المرأة من العمل، كما أنَّ عملها لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ما دام ملتزماً بالضوابط الشرعية وموافقة الزوج أو الأسرة.

الكلمات المفتاحية: المرأة، الشريعة الإسلامية، العمل

Verified by UPT Pengembangan Bahasa UIN Palopo	
Date	Signature
٢٢/٠٩/٢٠٢٥	جـ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang pernikahan sebagai tindakan suci yang mencakup ibadah, merupakan bagian dari Sunnah Nabi, dan dilakukan dengan penuh ketulusan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng yang didirikan atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Agar dapat menghasilkan keturunan dan menambah jumlah manusia di planet ini, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dengan kemampuan bawaan untuk saling mencintai dan tertarik satu sama lain. Dia juga menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya cara bagi seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri dan memulai sebuah keluarga.²

Pada era kontemporer ini, yang menyebabkan teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat cepat, yang mengakibatkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki bukan lagi dianggap sebagai pantangan. Fenomena ini pula yang memotivasi kaum perempuan untuk bekerja di sektor publik, yang membantu perekonomian keluarga dan memungkinkan mereka mengekspresikan kemampuan intelektualnya.³ Saat ini peran perempuan sudah mengalami banyak perubahan yang dulunya hanya sebatas peran domestik saja, namun seiring berkembangnya zaman perempuan sudah diperbolehkan bekerja dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat, sehingga banyak

¹ Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Kesembilan, (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 2.

² Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pro-U, 2007), h. 26- 27.

³ Dede Hafirman Said, “Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2020): 268, <https://doi.org/10.30829/ajei.v5i2.8092>.

perempuan yang memilih untuk berkontribusi di sektor publik dan mengembangkan karirnya.

Dalam Surah Al-qur'an, Allah SWT berfirman (Al-Qashash: 28 ayat 23) tentang perempuan bekerja, yaitu:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً مَدْبِئَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ هُوَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذَوَّدَنِ قَالَ مَا
خَطُبُكُمَا قَالَا نَلَمْ نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Terjemahannya:

"Ketika sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (Musa) berkata, "Apa maksudmu (berbuat begitu)?" Kedua (perempuan) itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia."⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa seorang perempuan diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah dengan syarat perempuan tersebut dapat menjaga etika dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Pada dasarnya Islam sangat menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dengan menepatkan kesetaraan dengan laki-laki. Perkawinan bukan hanya untuk memuaskan keinginan seksual seseorang, jadi membangun rumah tangga bukan hanya tentang memiliki dan menguasai satu sama lain. Tetapi di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban termasuk tanggung jawab ekonomi yang signifikan bagi kedunya.

Mengingat keabsahan dan kebenaran kontrak pernikahan, seorang suami diharuskan untuk membayar kematian istrinya dan semua biaya terkait; dengan demikian, jika ikatan pernikahan telah disahkan, istri kehilangan kebebasannya. Skenario dan era kontemporer telah berubah karena wanita tidak lagi bergantung

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Mikraj Khasanah Ilmu), h. 338.

secara ekonomi pada pria dan memiliki kesempatan yang sama dengan pria untuk berhasil dalam banyak bidang kehidupan mereka. Wanita tidak lagi berperan sebagai pencari nafkah tambahan, dan pria tidak lagi berperan sebagai pencari nafkah utama.⁵

Meningkatnya keterlibatan perempuan di ruang publik pada awal kemerdekaan menjadi sebuah titik balik bagi kedudukan perempuan dalam masyarakat. Pada masa tersebut, perempuan telah mendapatkan kesempatan untuk untuk memilih jalan hidupnya sendiri, dan kedudukan mereka telah diakui oleh negara secara hukum. Sebelum merdeka, kedudukan perempuan Indonesia diopresi oleh pemerintah Belanda, juga adat istiadat yang melekat dalam masyarakat. Sehingga menyebabkan kedudukan mereka seringkali tidak diakui. Salah satu dampak dari diakuinya kedudukan perempuan oleh negara, adalah terbukanya peluang bagi perempuan untuk memperbaiki kondisi kaumnya menjadi lebih maju dan sejahtera.⁶

Kesadaran akan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan mulai berkembang sejak gagasan emansipasi Kartini menyebar pada awal abad ke-20. Meski tidak dikemukakan secara gamblang, Kartini telah mengkritisi kondisi perempuan yang tidak diperbolehkan untuk hadir di ranah publik, dan banyak bergelut dengan urusan rumah tangga saja. Pemikiran ini menjadi pijakan awal bagi perempuan bumiputra dalam menyadari bahwa keberadaan dan hak-hak perempuan perlu diperjuangkan.

⁵ Bayu Supriyono, “*Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang Di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)*,” Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019. h. 8.

⁶ Aili Mari Tripp, “War, Revolution, and the Expansion of Women’s Political Representation” *Jurnal Cambridge University Press: Politics & Gender*, Vol. 19, no. 3 (2023), h. 922.

Perjuangan kaum perempuan dalam menyuarakan hak pekerja perempuan tidak hanya dilakukan melalui perjuangan politik atau sosial saja, melainkan juga melalui media cetak atau pers. Pers setelah masa kemerdekaan menjadi sebuah sarana komunikasi yang berperan untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.⁷

Kontribusi perempuan saat ini bukan hanya sekedar menuntut kesamaan hak tapi juga menyetarafkan fungsinya dalam masyarakat.⁸ Dengan semakin majunya peradaban dan tuntutan biaya hidup yang semakin meningkat membuat semua orang berharap agar mendapat pekerjaan yang layak, tidak terkecuali dengan kaum perempuan. karena biaya hidup yang semakin meningkat mendorong wanita untuk berpartisipasi dalam emansipasi wanita salah satunya dengan bekerja.⁹

Sebagai sarana untuk menyuarakan hak dan kemajuan mereka diawali oleh hadirnya *Soeloeh Wanita* di Malang. Jumlah pers perempuan pada awal kemerdekaan tergolong lebih sedikit jika dibandingkan organisasi perempuan yang mulai kembali memulai aktivitasnya. Meski begitu, peran pers perempuan tetap penting dalam membangkitkan kembali semangat perjuangan perempuan sejak revolusi kemerdekaan. Pada tahun 1947, lahir majalah *Karya*, salah satu majalah yang menjadi pelopor pers perempuan yang mengonsentrasi pemberitaannya pada topik buruh dan pekerja perempuan, disusul oleh majalah *Wanita* di Solo yang menyuarakan perjuangan perempuan dengan pendekatan

⁷ Andi Suwirta, "Bertempoer atau Beroending: Tanggapan Pers di Jawa Pada Masa Awal Revolusi Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sejarah* (2004), h. 95.

⁸ Jumharia Djameren and Nuraeni Nuraeni, "Feminisme Dalam Novel 'Perempuan Di Titik Nol' (Tinjauan Analisis Feminis Sosialis)," *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 4, No. 2 (2021), h. 65.

⁹ Yuliana Intan Lestari, "Fear Of Success Pada Perempuan Bekerja Ditinjau Dari Konflik Peran Ganda Dan Hardiness Fear Of Success In Women Working Judging From The Conflict of Double Roles And Hardiness," *Jurnal Psikologi*, Vol. 13, No. 1, Juni (2017), h. 55.

lebih halus, yaitu melalui perannya sebagai ibu dalam keluarga. Pada 1949, pemerintah menerbitkan majalah *Wanita* sebagai media yang mendukung perjuangan nasional dengan peran aktif kaum ibu.

Majalah *Karya* menjadi salah satu media pers perempuan yang hadir dengan fokus berbeda dibandingkan pers perempuan sebelum masa kemerdekaan. Majalah *Karya* merupakan bentuk komitmen organisasi Perkumpulan Pekerja Perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak dan kemajuan pekerja perempuan setelah kemerdekaan Indonesia. Majalah *Karya* lahir dari sebuah organisasi perempuan berbasis profesi yang berfokus pada pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan perempuan pekerja. Melalui Majalah *Karya*, berbagai isu seperti diskriminasi di tempat kerja, ketimpangan upah, serta hak-hak buruh perempuan terus diperjuangkan.¹⁰

Keberadaan perempuan pada wilayah produktif mulai menampakkan eksistensinya. Dimana kita telah melihat perempuan diikutsertakan bekerja pada semua bidang, seperti bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik hingga agama. Semua bidang sudah bisa mengandalkan perempuan sebagai sumber daya manusia yang produktif. Walaupun demikian masih sangat banyak hal yang membuat kaum wanita terbelenggu terhadap kiprahnya pada ranah produktif. Banyak yang menganggap bahwa perempuan yang bekerja pada wilayah produktif akan mengalami kesulitan dalam mengambil kebijakan daripada laki-laki, walaupun kompotensi perempuan jauh lebih unggul daripada laki-laki, begitupun dari segi agama, di mana seorang pemimpin perempuan sampai

¹⁰ Inez Sharfina, *Majalah Karya Dan Suara Perempuan Indonesia Dalam Membela Kesetaraan Pekerja Perempuan*, Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2025). h. 6.

sekarang pun masih dianggap pantangan dan menyalahi kuadratnya sebagai seorang perempuan.

Saat ini, kegiatan dan peluang seorang perempuan untuk mengembangkan potensinya semakin meluas. Kesadaran perempuan akan pentingnya pendidikan dan karir membuat perempuan termotivasi untuk menyamakan haknya dengan laki-laki. Ini dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa perempuan bekerja formal di Indonesia berada pada persentase 35,75% di tahun 2023 yang sebelumnya sebesar 35,57% di tahun 2022, peningkatannya tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya, ini membuktikan bahwa partisipasi perempuan bekerja di indonesia semaki tinggi. Selain pada sektor formal perempuan juga menempatkan diri pada sektor informal, oleh karena itu partisipasi perempuan pada setiap bidang memberikan pengaruh positif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Survei oleh Grant Thornton menyatakan bahwa di seluruh dunia, seperti Eropa Timur menjadi tempat yang memberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk memimpin pada bidang sektor sebesar 35%. Indeks gender equality Indonesia di ASEAN dapat dilihat dari sudut pandang pasrtisipasi pasar tenaga kerja yang menunjukkan pada sektor informal 30% di duduki oleh kaum laki-laki sedangkan pada kau perempuan sebesar 70%.¹¹

Masuknya perempuan kedalam sektor publik disebabkan karena adanya beberapa faktor, antara lain adalah pendidikan perempuan yang semakin tinggi, keinginan perempuan untuk maju dan mengembangkan karir karena adanya ketentuan zaman yang sudah berbeda dari sebelumnya, serta alasan untuk

¹¹ Said, "Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota."...h. 269.

meningkatkan eksistensinya sebagai perempuan. Adapun alasan yang klasik, terkhususnya bagi keluarga yang kurang mampu ialah memperoleh penghasilan untuk keperluan rumah tangganya.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Holijah mengatakan bahwa keterlibatan perempuan pada sektor produksi memberi pengaruh terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga, namun disisi lain perempuan yang bekerja pada sektor publik rentan akan adanya peran ganda yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu adapun pengaruh negatif terhadap perempuan yang bekerja pada sektor publik salah satunya yaitu kurangnya waktu bersama keluarga serta masyarakat yang menimbulkan adanya masalah sosial. Untuk mengurangi dampak negatif pada perempuan yang bekerja pada sektor publik serta peran ganda dapat diselesaikan jika adanya izin suami, serta dapat menyeimbangkan antara peran domestik dan publik, sehingga tidak menimbulkan keinginan untuk *berkhawlwt* dengan lawan jenis dan bekerja sesuai dengan fitrah dan karakter seorang wanita.¹³

Fakta tentang perempuan dengan peran ganda menyita perhatian untuk diteliti. Dari hasil penelitian terdahulu telah menyatakan bahwa terdapat perubahan tentang sudut pandang masyarakat berkenaan dengan peran dan posisi seorang istri. Dimana masalah yang muncul akibat perempuan bekerja pada ranah publik dikarenakan berubahnya fungsi seorang ibu, serta kurangnya waktu bersama keluarga. Inilah yang membuat para perempuan pekerja atau seorang istri dilema dalam kehidupannya. Namun kenyataanya banyak perempuan yang bekerja tidak dapat menyetarakan peran ganda secara profesional. Sehingga

¹² Nurul Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik),” *Jurnal Muwazah*, Vol. 7, No. 2, Desember (2016). h. 108.

¹³ Holijah, “Konflik Peran Ganda Wanita Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12, No. 1 (2019), h. 56.

mengakibatkan hal buruk pada kehidupannya di dalam rumah tangga maupun pada pekerjaannya. Tetapi tidak sedikit juga seorang istri dapat menyatakan peran ganda secara profesional.

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai perubahan sosial yang semakin maju membuat perempuan berpikir untuk terus maju. Mindset yang berkembang membuat perempuan menyadari bahwa adanya kesempatan untuk pengembangan diri pada era modernisasi ini. Mengenai segala peran yang dijalankan oleh perempuan pekerja sebagai pegawai dan juga sebagai ibu rumah tangga, maka peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan judul penelitian “*Perempuan Pekerja Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Analisis Hak dan Kewajiban Perempuan Pekerja*”

B. Batasan Masalah

Sehubung dengan maraknya masalah yang terkait dengan penelitian ini, peneliti harus membatasi masalah tersebut agar cakupannya lebih rinci dan terarah, adapun beberapa pembahasan masalah yang akan dikaji oleh penulis yaitu pembahasan fiqh tentang perempuan, faktor-faktor yang menyebabkan seorang istri dan ibu menjadi perempuan pekerja, masalah penting terhadap peran dan tanggung jawab perempuan sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangga yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan perempuan pekerja, serta mencari tentang fenomena perempuan pekerja yang terjadi di Indonesia serta bangaimana pandangan masyarakat dan para ulama terhadap perempuan pekerja.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan fenomena perempuan pekerja?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan perempuan untuk bekerja?
3. Bagaimana Hukum Keluarga Islam memandang peran dan tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga?

D. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana konsep dan fenomena perempuan pekerja!
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perempuan untuk bekerja!
3. Mengeksplorasi pandangan Hukum Keluarga Islam tentang peran dan tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga!

E. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan terhadap penelitian sejenisnya dan dapat menambah wawasan ilmiah mengenai hubungan perempuan pekerja atau peran ganda dalam konteks hukum Islam.

2. Aspek Praktis

Agar penelitian ini dapat berfungsi sebagai rujukan bagi semua kebijakan yang terkait langsung dengan tujuan rumah tangga yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para peneliti, praktisi, dan masyarakat umum tentang wanita pekerja.

F. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Bayu Supriyono, dengan judul penelitian Peran Perempuan Dalam Kelurga Menurut Hukum Keluarga Islam, penelitian ini mempergunakan metode kualitatif dengan cara observasi dan wawancara untuk mengetahuitentang faktor-faktor perempuan bekrja, yang kemudian dianalisis menggunaknaan *maqashid al-syariah*. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bermaksud untuk menjelaskan peran perempuan yang bekerja dalam urusan muamalah di rana publik dengan hukum *rukhshah darurat*, Ini berarti bahwa meskipun perempuan diizinkan bekerja berdasarkan hukum Islam, pekerjaan di luar rumah harus ditinggalkan jika beban kerja yang meningkat membahayakan keluarga karena keadaan darurat tidak dapat mengesampingkan tugas-tugas yang penting.¹⁴

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang apa saja yang mempengaruhi perempuan untuk bekerja pada sektor publik untuk menentukan generasi berikutnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penulis lebih berfokus pada hukum Islam yang mengkaji tentang dampak adanya perempuan pekerja yang menjadikan peran ganda sebagai motivasi untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

2. Rahmanissa Syifa Awalya dan Yustika Irfani Lindawati, dengan judul penelitian Peran Ganda perempuan Pekerja di Desa Cijaku Provinsi Banten, penelitian ini mempergunakan metode kualitatif dengan cara observasi dan wawancara untuk mengetahui peran ganda perempuan yang ada di Desa Cijaku. Dimana hasil dari penelitiannya adalah sebagian perempuan yang

¹⁴ Bayu Supriyono, "Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang Di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)."....

bekerja di Desa Cijaku mengatakan bahwa peran ganda terkadang menjadi beban bagi perempuan. Namun beberapa perempuan tidak menjadikan peran ganda sebagai beban melainkan menjadikannya sebagai motivasi untuk mencukupi keperluan rumah tangganya.¹⁵ Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu peran ganda terhadap perempuan pekerja bukan hanya dijadikan sebagai beban bagi perempuan melainkan motivasi dalam mengembangkan karir dan membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Adapun perbedaannya berada sumber hukum islam yang akan dikaji karena penulis lebih berfokus pada sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

3. Hoiril Sabariman, dengan judul penelitian "Perempuan Pekerja (status dan peran perempuan pekerja)", penelitian ini mempergunakan metode kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan pemahaman tentang perempuan pekerja, adapun hasil penelitiannya yang bertujuan untuk menjelaskan penyebab perempuan bekerja dan bagaimana status sosialnya dalam rumah tangga atau dalam masyarakat.¹⁶ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menganalisis mengenai peran ganda perempuan pekerja untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian penulis lebih berfokus pada hukum Islam yang menganalisis mengenai perempuan pekerja.
4. Asma Yunita dan Miftahul Jannah dkk, dengan judul penelitian "Perempuan Karir Menurut Pandangan Islam", penelitian ini mempergunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan model penelitian konseptual yaitu

¹⁵ Rahmannisa Syifa Awalya and Yustika Irfani Lindawati, "Peran Ganda Perempuan Bekerja Di Desa Cijaku Provinsi Banten," *Edusociata Jurnal Pendidikan Psikologi*, Vol. 6, No. 1, (2023), h. 274.

¹⁶ Hoiril Sabariman, "Perempuan Pekerja (Status Dan Peran Pekerja Perempuan Penjaga Warung Makan Kurnia)," *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 8, No. 2 (2019), h. 56.

penelitian yang menggambarkan pemahaman mengenai perempuan karir menurut pandangan hukum Islam. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dibolehkannya seorang perempuan muslim untuk berkarir dengan syarat tidak melanggar hukum syariat dan tidak menyimpang, serta mengikuti kaidah pergaulan islam, tidak bersifat jahiliyah seperti *ikhtilath, Tabarruj, dan khawat* serta mendapat izin dari orang tua dan suaminya. Keputusan perempuan untuk berkarir tentu memiliki faktor-faktor antara lain yaitu: mengenai masalah ekonomi, untuk mengisi waktu luang, untuk mengembangkan bakat, dan pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh seorang laki-laki sehingga menyebabkan perempuan untuk menjadi perempuan karir.¹⁷

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah mendukung adanya perempuan karir selagi tidak menentang syariat Islam dan dapat membantu kesejahteraan dalam rumah tangga.

5. Wahyuni, dengan judul penelitian “Tinjauan hukum Islam mengenai wanita Pekerja Dalam Membantu ekonomi Keluarga” pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat literatur review dan studi pustaka yang diuraikan secara deskriptif, yang menggambarkan tentang perempuan yang bekerja dalam hukum keluarga islam. Menurut temuan penelitian tersebut, perempuan diizinkan oleh agama untuk membantu menafkahi keluarga mereka, tetapi untuk memastikan rumah tangga yang harmonis, mereka juga harus mengingat tanggung jawab mereka sebagai istri dan ibu serta sebagai guru bagi anak-anak mereka. Penelitian ini dan penelitian penulis dapat dibandingkan karena keduanya berupaya mengevaluasi hukum

¹⁷ Dkk Asma Yunita, Miftahul Jannah, “Perempuan Karir Menurut Pandangan Islam 1,” *Jampi: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2024), h. 78–87, <https://journalsacademy.com/index.php/OJS/>.

Islam terkait perempuan yang berupaya membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah salah satu aktivitas ilmiah yang berfokus pada metode, sistematisistas dan pemikiran tertentu, dengan maksud untuk mempelajari satu atau sejumlah permasalahan hukum tertentudengan menggunakan analisis. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan serta penelitian yang secara menyeluruh terhadap fakta hukum tersebut, Kemudian berusaha untuk memecahkan suatau permasalahan-permasalahan yang timbul terhadap gejalah yang terkait.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Literatur Research*) merupakan suatu riset kepustakaan.¹⁸ Jenis penelitian ini dipergunakan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan ilmiah, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan Perempuan Pekerja dimana penulis mengkaji beberapa sumber tertulis berupa buku, artikel, majalah, ebook, dan soft copy yang di dapat dari berbagai sumber online yang dapat diakses, serta laporan yang digunakan sebagai sumber data yang mendukung dalam penelitian.

Studi ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah aturan dan nilai-nilai dalam hukum Islam terkhusus dalam Al-Quran dan hadits. Sedangkan aspek sosiologi digunakan untuk mengetahui pandangan Masyarakat tentang *Perempuan Pekerja* atau mengenai pendapat pada ilmuan atau akademisi yang bidang keilmuannya sesuai dengan masalah yang akan di bahas oleh penulis dalam penelitian.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, 1989), h. 9.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul Perempuan Pekerja dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih lanjut serta berfokus pada pembahasan fikih tentang perempuan, faktor-faktor yang mengakibatkan seorang istri dan ibu menjadi perempuan pekerja, masalah penting terhadap peran dan tanggung jawab perempuan sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangga yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits yang terkait dengan perempuan pekerja.

3. Desain Penelitian

Penelitian yang berjudul Perempuan Pekerja dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, sifat penelitian yang digunakan adalah kepustakaan atau data penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana sumber bacaan diperiksa secara menyeluruh terhadap sebelum penulis mengumpulkannya serta menyusun menjadi sebuah penelitian yang mudah untuk dipahami.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, sumber ini merupakan sumber yang langsung memberi data pada pengumpulan data.¹⁹ Dalam penelitian ini sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada al-Qur'an, Hadis dan fatwa ulama yang berkaitan dengan perempuan pekerja.
- b. Sumber Data Sekunder, yakni sumber data yang memberi kepada peneliti secara tidak langsung,²⁰ adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari penelitian terdahulu yang dibuat dalam tesis, buku fiqhi, jurnal ilmiah yang membahas tentang perempuan pekerja,

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, h. 137.

²⁰ Dita dan Rahmawati, dkk. "Chillfree Dalam Perspektif Hukum Islam", thesis Universitas Islam Negeri Palopo. (2023). h. 30

dan buku sosial tambahan yang mendukung penelitian penulis, sehingga dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah literatur, yaitu peneliti membaca keseluruhan data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian, melalui buku serta artikel yang membahas tentang Perempuan Pekerja dengan hal itu dapat membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian.

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memastikan informasi yang dikumpulkan akurat, pemeriksaan validitas data dilakukan. Dalam penelitian ini, pemeriksaan validitas data dilakukan dengan:

- a. Ketekunan Pengamat

Kegigihan pengamat dapat dilihat sebagai upayanya untuk mengumpulkan data tertarget dan relevan yang sejalan dengan subjek penelitian.²¹

- b. Triagulasi (Pengecekan Kembali)

Dengan membandingkan data dari sumber yang sama menggunakan beberapa metode, teknik triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas.²²

7. Teknik Analisi Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan beberapa teknik dibawah ini:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

²¹ Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 6.

²² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 124.

Teknik analisis data dengan menggunakan reduction dilakukan dengan memilih data yang dianggap memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti dimulai dengan menjadi sumber referensi bacaan untuk memudahkan dalam menyelesaikan penelitian.

b. *Data display* (penyajian data)

Teknik analisis berupa display data dalam hal ini berupa penyajian data berupa hasil penelitian.

c. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti membuat atau menarik kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir penelitian

H. Definisi Istilah

a. Perempuan Pekerja

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan wanita sebagai lawan jenis dari pria, sedangkan pekerja diartikan sebagai mereka yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh hasil yang akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kata “kerja” sendiri berasal dari kata “kerja” yang berarti perbuatan melakukan suatu kegiatan dengan maksud memperoleh hasil.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, istilah “Pekerja” digunakan secara luas untuk merujuk pada berbagai status ketenagakerjaan yang timbul dari kedudukan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang bekerja pada suatu unit usaha atau kegiatan, baik modern maupun konvensional, dan yang diberi perlindungan.

b. Peran ganda

Fungsi ganda perempuan merupakan fenomena intersubjektif yang dapat diamati. Istilah "peran ganda perempuan" mengacu pada partisipasi aktif perempuan dalam proses pencapaian tujuan, yang dilakukan oleh perempuan yang terorganisasi sesuai dengan bakat yang dimiliki dan yang berpartisipasi dalam penetapan tujuan. Peran ganda perempuan dianggap akan memberikan stabilitas dan kedamaian dalam rumah tangga.


c. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga disebut juga dengan *al-ahwal as-syakhsiyah* yang artinya peraturan hukum yang mengatur mengenai masalah pribadi dalam keluarga, hukum keluarga ialah sebuah hukum atau peraturan yang dibuat oleh petinggi yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang timbul karena ikatan kekeluargaan yang meliputi perkawinan, peminangan, akad pernikahan, peranan serta hak dan kewajiban dari masing-masing suami dan istri, nafkah, hadhanah (pemeliharaan anak), perwalian, hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, *Iddah*, rujuk, poligami, harta bersama, kewarisan, hibah dan wasiat. Pokok-pokok bahasan hukum keluarga tersebut yang akan dibahas lebih lanjut di dalam buku yang sedang anda baca ini..²³

Kerangka Pikir

Al-Qur'an dan Hadis

²³ Andi Sukmawati Assaad, Dkk, *Hukum Keluarga Islam*, (Cet. I; Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024), h. 7.



BAB II

KONSEP PEREMPUAN DAN FENOMENAN PEREMPUAN PEKERJA DISEBAGIAN NEGARA

A. Pernikahan

Secara bahasa kata nikah mempunyai banyak pengertian yakni bersatu, bersetubuh, berkumpul, dan akad. Nikah berdasarkan pandangan Imam Syafi'i adalah akad yang menjadikannya halal untuk berhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan berdasarkan pandangan Imam Hanafi adalah akad yang menyediakan manfaat untuk melaksanakan *mur'ah* dengan sengaja. Yang artinya menghalakan seorang pria dan wanita selagi tidak ada halangan untuk sahnya suatu pernikahan secara *sayar'i*. Menurut Imam Malik nikah ialah akad yang mempunyai ketentuan hukum yang hanya membolehkan untuk bersetubuh, menikmati serta bersenang-senang terhadap diri wanita yang memiliki hak untuk menikah dengannya.²⁴

Pernikahan ialah gabungan dari dua frase yang memiliki definisi hubungan dengan dua jenis kelamin yaitu pria dan wanita, yang saat ini kedua kata tersebut digunakan pada kalangan masyarakat muslim. Begitu pula dengan para pakar fiqh yang dalam bahasa Arab disebut dengan kata *nakaha* dan *zawaja* yang artinya pasangan. Kata *nakaha* yang artinya bersatunya dua individu yang awalnya terpisahkan dan hidup sendiri sehingga disatukan dalam kesatuan yang kekal serta bermitra, sedangkan *zawaja* adalah pemberian kesan yang saling melengkapi, jadi nikah dan *zawaja* (pasangan) adalah perpaduan dari dua kata yang sehari-hari dipakai dalam kehidupan masyarakat Arab dan kedua kata tersebut banyak ada

²⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 94.

pada Al-qur'an serta hadits nabi.²⁵ Beberapa pakar telah memberikan pengertian pernikahan adalah akad antara kedua mempelai, sebagaimana yang telah dikutip oleh Lilis Roehati, yaitu sebagai berikut:

a. Ahmad Azhar Bazri

Ashar Basri mengartikan pernikahan sebagai suatu kesepakatan atau akad untuk meningkatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan dalam menghalalkan hubungan kelamin dianatara keduanya berdasarkan kerelaan serta keridhoan dari kedua belah pihak agar terwujudnya suatu kebahagiaan dalam rumah tangga yang mencakup oleh rasa kasih sayang serta ketentraman berdasarkan metode yang diberkahi oleh Allah Swt dan juga merupakan sebuah ibadah.

b. Muhammad Yunus

Mendefinisikan pernikahan ataupun perkawinan suatu akad antara kedua mempelai pria dan wanita dalam memenuhi jahat jenisnya berdasarkan aturan syariat, bersadarkan hal tersebut akad berarti ijab dari pihak walinya serta kabul dari calon suami atau wakilnya, jadi pernikahan ialah ijab kabul yang dilaksanakan oleh wali dan calon mempelai pria (suami).

c. Abdullah Siqid

Berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita yang telah hidup bersama (bersetubuh) dan mempunyai maksud untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan menghasilkan keturunan yang sehat, dan mencegah perbuatan zina dan menjaga

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqhi Munakahat dan UU Perkawinan* (Jakarta: Prena Media, 2006), h. 35.

ketentraman jiwa dan batin. Terjalannya suatu hubungan yang sah diantara pria dan wanita itulah yang dimaksud dengan pernikahan.

d. Sulaiman Rasyid

Mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian yang memperbolehkan persahabatan dan membatasi hak, tanggung jawab, dan bantuan timbal balik antara laki-laki dan perempuan yang tidak termasuk dalam kategori mahram. Oleh karena itu, ikatan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah apa yang dipahaminya sebagai pernikahan.

e. Soemiyanti

Menurut definisi soemiyanti pernikahan ialah suatu perjanjian yang bukan sembarang perjanjian melainkan suatu perjanjian suci untuk membentuk suatu keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan, suci yang dimaksud disini ialah dilihat dari sudut pandang keagamaan dari suatu pernikahan, jadi pernikahan yang dikemukakan oleh soemiyanti merupakan adanya suatu perjanjian suci antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

f. Zahry Hamid

Menurut keyakinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad (ijab kabul) antara wali dengan mempelai laki-laki yang memuat bahasa tertentu dan memenuhi syarat serta rukun perkawinan, maka perkawinan adalah akad dalam arti luas, yakni akad akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berkeluarga, yang dilaksanakan menurut syariat Islam.²⁶

²⁶ Lilis Rohaeti, “*Wanita, Siapkah Jadi Tiang Negara???*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 87.

Nikah itu sendiri memiliki pengertian yaitu nikah adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk melangsungkan pernikahan secara resmi, dalam Islam menikah dapat diartikan sebagai mempersatukan dua orang dalam sebuah ikatan yang erat, yakni ijab kabul, dalam pandangan Islam menikah bukan hanya penyatuan dan insan beda jenis untuk meningkatkan perjanjian suci, akan tetapi lebih dari itu dan menikah juga adalah bagian dari ibadah. Apabila dilihat dari sudut pandang ibadah, apabila telah melakukan sebuah ikatan pernikahan maka dianggap telah melakukan sunnah.²⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang amat kuat yang dibentuk melalui ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram, penuh cinta, dan penuh kasih sayang.²⁸

Pernikahan adalah akad yang memberi hak hukum untuk memiliki hubungan keluarga yang memungkinkan pria dan wanita untuk menjalin hubungan keluarga dan menawarkan hak bagi pemiliknya dan tangguang jawab bagi masing-masing.²⁹ Implikasinya adalah hubungan tersebut haruslah bersifat rahma, saling mendukung di kala dewasa, penuh kasih sayang, yang dapat memberikan rasa aman, tenteram, dan cinta, dan ma'ruf, yakni tidak ada pihak yang membocorkan rahasia kepada pihak lain. Inti dari penyatuan dua insan yang bersatu dalam hubungan suami istri terkandung dalam pernikahan, yaitu

²⁷ Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern Englisch Press, 1991), h. 357.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 8.

akad sosial dan ilahi yang memberikan hak dan tanggung jawab yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam keluarga.³⁰

Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 1 angka 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan.³¹ Pengertian perkawinan yang telah disebutkan didalam Undang-undang minimal mengandung lima komponen utama, yaitu:³²

- a. Ikatan batin: perkawinan akan terjadi apabila adanya ikatan internal antara laki-laki dan perempuan. Ikatan batin dalam sebuah perkawinan bukan hanya perjanjian yang diketahui sebagai kontrak yang hanya mengikat lahiriyah saja, namun perkawinan didasarkan pada ikatan lahir batin sehingga yang melangsungkan pernikahan harus menjadi ikatan hak selaknya pasangan suami istri.
- b. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mengandung makna yaitu perkawinan hanya dapat dilakukan antara individu yang berbeda jenis kelamin, hal tersebut mengharamkan pernikahan sesama jenis sebab perkawinan sesama sangan dilarang oleh seluruh agama yang di anut oleh bangsa Indonesia serta diberikan kekuatan oleh konstitusinya.
- c. Seorang pria dan wanita, hal yang memberi arti bahasa meskipun undang-undang perkawinan di Indonesia mengizinkan poligami terbuka, tetapi

³⁰ Tahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 12.

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2016), h. 7.

³² Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, sebuah kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, (Tangerang Selatan: YASMIN, 2018), h. 34.

masih memprioritaskan asas monogami walaupun tidak secara mutlak, dalam undang-undang mengandung aturan monogami yang terlihat jelas tidak memudahkan proses poligami terkhusus bagi para pegawai sipil.

- d. Istilah “bahagia” memberikan sarana untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan berkelanjutan, maka makna pernikahan harus mencapai kebahagian dalam rumah tangga, hal tersebut sudah dirumuskan dalam pasal 6 ayat (1) pernikahan berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak sebab pasangan yang menikah dengannya merupakan orang telah didambakannya, bukan Cuma hanya pilihan orang tua. Sehingga “bahagia” akan lebih berasa, sedangkan kata “kekal” memberikan makna bahwa pernikahan dirancang untuk rumah tangga yang selamanya, bukan Cuma sementara, hal tersebut dapat sikatrakan bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak membolehkan adanya pernikahan kontrak.
- e. Berdasar dari keruhanan yang maha Esa bahwa hukum Indonesia mengakui keragaman agama dan kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia yang telah ditulis pada pasal 2 ayat 1 yang menegaskan “perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan cara yang sah” berdasarkan undang-undang masing-masing”.³³

Islam telah menjelaskan bahwa perkawinan tidak hanya hubungan interpretatif antara suami dan istri saja, tetapi harus sah oleh negara dan agama, serta tidak hanya menegenai kebutuhan biologis namun dalam islam pernikahan itu sangatlah penting bagi negara, jiwa manusia, spiritual, serta nilai-

³³ Mohammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Jakarta Grafindo Persada, 1005), h. 81.

nilai kemanusiaan yang mengandung kebenaran.³⁴ menurut pasal 2 KHI mengatakan “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yang akadnya sangat kuat untuk *mitsafoon qhaliidhan* yaitu salah satu bentuk ibadah adalah mematuhi perintah Allah dan melakukannya ”.³⁵ Serta pasal 3 juga mengatakan “perkawinan memiliki tujuan menjadikan rumah tangga yang sakinah mawadah warahma”.³⁶

Pernikahan merupakan satu-satunya hukum Allah yang memiliki banyak aspek yang berkaitan, yaitu:³⁷

- 1) Aspek individual, termasuk penyaluran biologis dan reproduksi penerus.
- 2) Aspek sosial, lewat perkawinan dan pembentukan rumah tangga yang baik, yang membangun masyarakat yang baik dan menjadikan orang kreatif karena tanggung jawab yang muncul sebagai akibat dari pernikahan.
- 3) Aspek ritual, misalnya beribadah kepada Allah dengan mengikuti sunnah rasul.
- 4) Aspek moral, dalam hal pemyalurkan libido seksualisasi, manusia harus mengikuti aturan agama berbeda dengan hewan tidak memiliki aturan dalam penyaluran libidonya.

³⁴ Ifah Muzammil, Fiqhi Munakahat, *Hukum Keluarga Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tita Smart, 2019), h. 3.

³⁵ Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Perundang-undangan Tentang Komplikasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 7.

³⁶ Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Perundang-undangan Tentang Komplikasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 7.

³⁷ Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 15.

- 5) Aspek kultural, karena ada banyak perbedaan antara budaya lokal dan budaya manusia modern, budaya lokal dan budaya modern memiliki perbedaan, tetapi budaya lokal lebih baik daripada budaya modern.³⁸

Menurut beberapa pengertian sebelumnya, pernikahan ialah perjanjian yang sangat kuat yang mengandung persyaratan hukum untuk melakukan hubungan seksual, lafadz pernikahan dan frase yang sebanding, dengan bermaksud untuk membangun rumah tangga yang tenang dan mengikuti perintah Allah sehingga melakukannya adalah ibadah.

a. Rukun dan syarat nikah

Kalaupun ada yang memutuskan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), rukunnya adalah hal-hal seperti shalat pengantin, tekbiratul ihram untuk shalat, dan mencuci muka untuk berwudhu. Akan tetapi, ada beberapa syarat yang tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti kewajiban menutup aurat saat shalat bagi kedua mempelai atau beragama Islam.³⁹

Ada perbedaan pendapat para ulama tentang rukun dan syarat pernikahan, tapi perbedaan ini tidak signifikan karena pendapat mereka berbeda tentang topik pernikahan. Semua ulama setuju bahwa salah satu syarat pernikahan adalah perjanjian perkawinan, mempelai pria dan wanita, mempelai wanita, wali, saksi, dan mahar.⁴⁰ Menurut Muhammad Yunus ada perbedaan antara syarat pernikahan dan rukun pernikahan. Syarat pernikahan adalah

³⁸ Ahmad Azhari Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 16.

³⁹ Tihami, Fikih Munakahat: *Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: PT Raja Grafindo Persada), h. 12.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 59.

bagian penting dari pernikahan, tetapi tidak termasuk dalam hakikat pernikahan.⁴¹

Sebelum melanjutkan ketahap pernikahan maka, penting untuk memperhatikan bahwa perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun yang diperlukan. Jika tidak, maka perkawinan tidak bisa dilegalkan. Berikut adalah syarat dan rukun perkawinan:⁴²

- 1) Kedua calon mempunyai syarat:
 - a) Beragama islam
 - b) Jelas orangnya dan jelas alat reproduksinya
 - c) Mampu memberikan persetujuan dan bersedia untuk dimintai persetujuan
 - d) Pernikahan tidak menimbulkan halangan (bersedia untuk menikah)
- 2) Wali nikah memiliki syarat:
 - a) Laki-laki dewasa dan baliq
 - b) Memiliki hak untuk jadi wali
 - c) Tidak ada halangan dalam perwalian
- 3) Saksi nikah memiliki syarat:
 - a) Setidaknya ada 2 laki-laki dewasa beragama islam
 - b) Menghadiri ijab qobul
 - c) Memehami makna akad
- 4) Ijab qobul, diperlukan dengan syarat:
 - a) Pernyataan wali yang mengawinkan

⁴¹ Abdul Qodir, *Pencatatan Pernikahan : Dalam perspektif Undang –Undang dan Hukum Islam*, (Banten: Azza Media), h. 48.

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakart: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 53.

- b) Menerima dari calon mempelai pria
- c) Tidak dalam keadaan ihram
- d) Menggunakan kata-kata nikah
- e) Pada akad ijab qabul itu harus dihadiri oleh empat orang, yaitu wali mempelai perempuan beserta perwakilannya, mempelai laki-laki beserta perwakilannya, dan dua orang saksi.

Menurut Undang-undang pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 mengenai persyaratan pernikahan yaitu:

- 1) Pernikahan dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1.
- 2) Setiap pernikahan harus dicatat berdasarkan undang-undang yang berlaku yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2.
- 3) Pengadilan harus memberi izin untuk pernikahan seorang pria yang sudah memiliki istri.
- 4) Apabila orang tua terhalang untuk hadir, oleh karena itu, izin diberikan oleh pihak uang telah ditentukan oleh hukum.
- 5) Calon pengantin harus memperoleh izin dari kedua orang tua sebelum menikah dengan seseorang yang usianya belum cukup (lihat pasal 6 ayat 2).
- 6) Berdasarkan pasal 17 ayat 1, pernikahan hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, telah berusia minimal 19 tahun. Namun, ketentuan ini tidak sesuai dengan ajaran Islam karena menurut sistem keterbukaan Al-Qur'an, setiap manusia dan setiap zaman memiliki kewenangan untuk menetapkan usia menikah.

- 7) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, dimaksudkan untuk menghindari adanya keterpaksaan bagi kedua mempelai dalam memilih calon pasangan.

Ketetapan Komplikasi Hukum Islam mengenai ijab qobul yaitu:⁴³

- 1) Ijab qobul dilakukan secara pribadi oleh wali nikah dan calon mempelai pria, tanpa selang waktu.
- 2) Wali nikah dapat diwakili oleh orang yang bersangkutan.
- 3) Calon mempelai laki-laki berhak mengucapkan qobul dengan cara yang pribadi, dalam hal tertentu pelafalan qobul nikah dapat diwakilkan kepada orang lain dengan syarat calon mempelai laki-laki harus memberi kuasa yang kuat secara tertulis, bahwa penerimaan wali akad nikah tersebut ialah untuk mempelai laki-laki, apabila calon mempelai perempuan atau walinya keberatan apabila mempelai laki-laki diwakilkan, karena ijab qobul wali dan mempelai laki-laki mesti jelas dan tanpa selang waktu, maka akad nikah tidak dapat dilakukan.

b. Hukum Nikah

Hukum nikah mengatur hubungan antara manusia dengan satu sama lain, termasuk memenuhi kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan , serta hak dan kewajiban yang terkait dengan pernikahan.⁴⁴ “perkawinan menurut syara” Dalam istilah hukum Islam, berarti perjanjian yang ditetapkan oleh

⁴³ Pasal 27 Komplikasi Hukum Islam.

⁴⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 8-9.

Allah untuk membolehkan dan menghalalkan hubungan antara perempuan dan laki-laki.⁴⁵

Menurut Retno Lukito bahwa perkawinan Islam berbeda dari yang lain karena dianggap sebagai sebuah institusi yang terdiri dari tiga komponen yaitu: hukum, sosial, dan agama. Sebaliknya, perkawinan merupakan kontrak karena tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak yang telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri hubungan. Dari perspektif sosial, perkawinan menghormati wanita karena wanita yang sudah menikah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan sebelum menikah. Selain itu, poligami tidak terbatas dan hak perceraian mutlak laki-laki dapat dikurangi melalui pernikahan adat. Dari perspektif agama, perkawinan adalah ikatan sakral yang memerlukan partisipasi para ahli agama, dan pernikahan manusia membentuk perkawinan yang sah. Karena itu Islam menganggap bahwa perkawinan sebagai ikatan yang abadi, perceraian tidak hanya dilarang tetapi juga sebagai perbuatan yang sangat dibenci.⁴⁶

Pernikahan bukan hanya perihal hubungan seksual , tapi juga cara untuk menunjukkan ketakwaan seseorang. Oleh karena itu, sebelum menikah, harus mempersiapkan diri dengan baik. Nikah menurut hukum syariah dibagi menjadi lima macam yaitu sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Wajib, bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk menikah, ingin menikah karena mereka ingin melakukannya dan khawatir jika

⁴⁵ Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, Cet. II), h. 8.

⁴⁶ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), h. 37.

⁴⁷ Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat, Edisi Revisi* (Lampung : Laduny Alifatama, 2020), h. 29.

mereka tidak melakukannya, mereka akan terjerumus dalam dosa besar karena tidak menikah, maka wanita dan pria wajib untuk menikah. Orang tua tidak boleh menghalangi atau membatalkan pernikahan anak-anak mereka karena itu adalah perbuatan dosa.

- 2) Sunnah, bagi seorang pria dan wanita yang ingin menikah dan sudah pantas dan siap untuk menikah dan sudah memiliki persiapan untuk menikah mereka akan mendapatkan pahala karena menikah, tetapi tidak berdosa jika mereka ingin hidup tanpa menikah menurut sunnah.
- 3) Haram, haram bagi mereka yang percaya bahwa pernikahan akan merusak pasangannya tetapi tidak dapat memenuhi ketentuan syara' atau mencapai tujuan syara' untuk menikah.⁴⁸
- 4) Makruh, makruh bagi orang yang tidak layak untuk menikah, tidak ingin menikah, tidak memiliki perlengkapan untuk menikah, atau infektif karena cacat fisik.
- 5) Mubah bagi mereka yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan pernikahan tidak berpengaruh negatif bagi siapa pun, artinya, jika seorang pria dan wanita memilih untuk tidak menikah, mereka harus bisa menahan keinginan mereka dan dapat mempertahankan kehormatan mereka.

c. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan yang diinginkan Undang-undang adalah tujuan yang sangat ideal karena mempertimbangkan bukan hanya kebutuhan lahiriah dan batiniah. Pernikahan pada dasarnya selalu dilakukan sesuai aturan agama dan perintah Allah.

⁴⁸ Muhammad Al, *Fiqih Munakahat*, Edisi Revisi, h. 34.

Adapun tujuan pernikahan menurut Sarwat termasuk ialah:

1) Mengikuti ajaran para nabi dan rasul

Rasulullah memerintahkan setiap orang yang layak untuk menikah untuk meyegerakan sunnah rasul karena pernikahan adalah cara untuk menyelamatkan seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh agama, bukan hanya menghindari dosa tapi juga menyenangkan.

2) Untuk memberikan ketenangan dalam hidup

Selain itu pernikahan memberikan kenyamanan bagi suami istri kerena, jika dilakukan dengan benar, pernikahan akan memberikan kenyamanan. Rasulullah telah memberikan contoh yang baik untuk membina hubungan dengan orang lain melalui ikatan hukum, yaitu pernikahan. Tujuan utama pernikahan ialah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sehingga orang dapat hidup lebih tenang.

3) Untuk menyambung tali silaturahmi

Memberikan pemahaman tentang menyambungkan ikatan yang sah adalah tujuan agama islam, seperti ikatan pernikahan, yang memungkinkan seseorang untuk memilih hubungan yang pada awalnya dilarang oleh hukum.

4) Untuk memperoleh kerurunan

Tujuan utama pasangan yang menikah adalah untuk memiliki keturunan sebagai hasil dari cinta yang sah mereka satu sama lain. Mereka berharap

untuk memeliki generasi penerus yang sangat dinantikan dalam keluarga mereka.

5) Menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama

Semua orang yang menganut agama islam akan menemukan ketenangan jiwa dan keselamatan baik di dunia dan akhirat. Selain itu, agama juga memiliki aturan, batas, dan peraturan khusus yang mencegah pergaulan bebas. Untuk menghindari masalah ini, agama meminta orang untuk menjaga kehormatan dan menghindari larangan Allah.⁴⁹

Karena memiliki banyak tujuan dan prinsip moral yang agung bagi manusia, termasuk melindungi diri dari penyimpangan dan ketimpangan serta meraih kebahagiaan, maka pernikahan disyariatkan oleh Allah SWT dan menjadi landasan yang kokoh bagi kehidupan manusia. Selain untuk memuaskan hasrat biologis atau kepuasan seksual, pernikahan Islam memiliki tujuan penting yang berkaitan dengan masyarakat, psikologi, dan agama, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Gen manusia, organ reproduksi, dan generasi ke generasi semuanya dapat dipertahankan melalui pernikahan, yang memungkinkan manusia untuk hidup sejahtera dan memenuhi peran mereka sebagai khalifah di Bumi.
- 2) Pernikahan yang sehat memberikan ketenangan pikiran karena membangun fondasi yang kuat bagi keluarga, yang merupakan tempat hak dan kewajiban agama dan sakral dibangun. Pernikahan menciptakan ikatan suci yang mengangkat sifat manusia, khususnya ikatan jiwa dan

⁴⁹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta : Laksbang, 2016), h. 7.

roh yang mengangkat martabat manusia di atas tingkat kebinatangan yang hanya menghasilkan cinta dari nafsu terhadap pria dan wanita.

- 3) Menentang hawa nafsu, pengaruh hawa nafsu yang sangat kuat sehingga orang kadang-kadang lupa menilai moralitas, manusia memiliki sifat yang lemah dalam mengontrol hawa nafsu mereka, nikah memelihara hawa nafsu manusia dengan melakukan hal-hal yang mendasarkan kebaikan bagi orang lain, melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak serta mendidik mereka, mengajarkan mereka kesabaran terhadap akhlak istri dengan upaya terbaik.
- 4) Pernikahan berfungsi sebagai perlindungan bagi manusia, menjauhkan mereka dari orang yang tidak bersalah dan menjauhkan mereka dari tindakan yang dilarang agama. Pernikahan memungkinkan tiap-tiap pasangan melakukan hubungan seksual secara halal dan mubah, sehingga tidak membahayakan masyarakat atau pemuda dan pemudi menikmati kebebasan mereka.
- 5) Karena menyadari bahwa mereka sebagai istri dan suami bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak mereka, mereka menjadi lebih rajin dan benar-benar memperkuat bakat mereka. Dorongan untuk banyak bekerja akan mendorong mereka untuk bekerja keras untuk mendapatkan uang yang akan membantu mereka memperoleh kekayaan dan meperbanyak keturunannya.⁵⁰
- 6) Dalam kehidupan rumga tangga dan dalam masyarakat, hak dan kedudukan istri sebanding dengan hak dan kedudukan suami, sehingga

⁵⁰ Atabik and Mudhijah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.* II. h. 302.

suami istri dapat membahas dan memerintahkan segala sesuatu dalam keluarga.⁵¹

Dalam Al-Qur'an, Allah telah menjelaskan tujuan pernikahan dan dalam hadist dan keyakinan para ulama, serta ada banyak alasan yang disebutkan dalam syariat. Allah berfirman dalam Qur'an Surah (Al-Rum: 30: 21).⁵²

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Disebutkan pada ayat diatas tujuan utama pernikahan ialah untuk mencapai *sakinah, mawadah dan rahma*. Ini adalah tanda-tanda ayat Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan dalam mahligai pernikahan, seorang laki-laki akan gelisah jika hidup sendiri, kemudian mencari perempuan, dan keduanya bersatu padu karena hanya dengan perpaduan ini mereka dapat hidup bersama.⁵³ Meskipun dikatakan bahwa manusia dapat mencapai kebahagiaan dengan sendirinya, namun hal itu bersifat sementara, dalam diei manusia, tentulah dapat menyadari bahwa membangun hubungan dan ikatan dengan orang lain dapat membantunya mendapat kekuatan dan

⁵¹ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta, Ihya Ulumudin, 1971), h. 65.

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Mikraj Khasanah Ilmu), h. 406.

⁵³ Abdul malik karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Vol 7, (singapura : pustaka Nasional PTE LTD Singapura), h. 5503.

membuatnya lebih siap mengahadapi rintangan dan tantangan. Namun, perlu diingat bahwa kebersamaan bukan didorong oleh hasrat seksual tetapi didorong oleh kebutuhan jiwa untuk mencapai sakinah.⁵⁴

B. Perempuan Pekerja

Kata "perempuan" berasal dari kata "empuan" yang kemudian berkembang menjadi sapaan sopan "puan" untuk wanita. Sebagai pendamping "tuan". "Wanita" didefinisikan sebagai manusia atau hewan yang memiliki vagina, menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui dalam kamus bahasa Indonesia. Wanita juga merupakan makhluk yang kuat dengan potensi besar yang tersembunyi di balik penampilan luarnya yang manis. Berkat kekuatan dan kemampuannya, wanita akhirnya mampu mengendalikan ekonomi keluarga dan terbebas dari kungkungan kemiskinan.

Plato dan ilmuwan lain menganggap perempuan memiliki kekuatan spiritual dan fisik. Kemampuan perempuan sama dengan pria, meskipun kemampuan mental mereka lebih rendah. Dari segi biologi, wanita lebih lemah daripada pria, bertubuh lebih kecil, bersuara lebih lembut, dan tubuhnya tumbuh lebih cepat.⁵⁵ Perempuan memegang peran penting dalam keluarga karena selain menjadi istri, mereka juga menjadi ibu. Menurut Donelson, menjadi ibu adalah pencapaian seorang perempuan,⁵⁶

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, ed. oleh qamaruddin SF (Tangerang selatan : Lentera Hati, 2018), h. 151-152.

⁵⁵ Patric C. Wauran Megi Tindangen, Daisy S.M Engka, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Kelurga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20, No. 03 (2020), h. 82.

⁵⁶ Mufidah, *Psikologi Kelurga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Pres, 2008), h. 30.

Menurut Beneria, wanita bekerja adalah wanita yang menjalankan peran produktifnya. Wanita dapat dikategorikan kedalam dua peran, yaitu peran reproduktif dan peran produktif. Peranan reproduktif mencakup peranan reproduksi biologis (pelahiran) sedangkan peranan produktif adalah peranan dalam bekerja yang menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis (economically actives).

Perempuan bekerja (*employed women*) adalah perempuan yang bekerja untuk mendapatkan upah. Sementara itu, menurut Anoraga wanita karir adalah wanita yang memperoleh/mengalami perkembangan dan kemajuan dalam bidang pekerjaan. Anoraga menyebutkan wanita yang bekerja untuk menggantikan istilah wanita karir. Beliau juga menegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan karir adalah bekerja apa saja asal mendatangkan suatu kemajuan dalam kehidupannya.⁵⁷

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perempuan bekerja adalah wanita yang menjalankan peran produktifnya dalam menghasilkan produk atau jasa yang bernilai ekonomis dan bertujuan untuk mempertahankan hidup, mendapatkan upah dan meningkatkan taraf kehidupan dengan mengalami perkembangan dan kemajuan dalam bidang pekerjaan.

Kedudukan laki-laki yang lebih unggul atas wanita tidak dapat dibenarkan dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal iman. Meskipun demikian, mereka akan sangat bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup, terutama selama proses

⁵⁷ Sih Natalia Sukmi, Narasi Kuasa Perempuan Pekerja Bisnis Online, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* Vol 3, No 1, (Juli 2018), h. 61-62. <http://jurnal2.um.ac.id/index.php/jspn>

reproduksi.⁵⁸ Legitimasi persamaan keduanya dalam cakupan sebagai hambah Allah telah menegaskan dalam Qur'an Surah (Ali'Imran: 3: 195) yaitu:

فَاسْتَجِابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيقُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى

Terjemahannya:

"Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun Perempuan. (QS Ali 'Imran: 3: 195).⁵⁹

Maksud ayat tersebut ialah untuk mematahkan persepsi bahwa kaum laki-laki merupakan superior sedangkan Perempuan inferior. Islam memandang laki-laki dan Perempuan pada posisi yang seimbang karena pada nyatanya semua manusia sama derajatnya dimata Allah. Tidak ada yang membedakannya baik itu dari suku, ras, golongan, agama maupun jenis kelamin mereka.

Sesuai dengan konteks perempuan dan laki-laki keberhasilan seorang Perempuan terhadap pekerjaan maupun ibadah termasuk bagian dan tanggung jawab seorang pria. Begitupun sebaliknya, kesuksesan laki-laki juga termasuk tanggung jawab perempuan.⁶⁰ Dalam Islam yang ditegaskan bukan untuk mempertontonkan siapa yang berperan lebih banyak, namun peran unggul apa bisa diberikan, apabila peran yang ditunjukkan diakui ataupun tidak itu tidaklah penting. Maka dari itu yang membuat perempuan modern sekarang ini memilih untuk menjadi Perempuan pekerja atau wanita karir.

⁵⁸ Supriyono, "Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang Di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro).".....h. 41

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Mikraj Khasanah Ilmu), h. 76.

⁶⁰ Supriyono, "Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang Di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro).".....h.

Kemampuan perempuan untuk menciptakan penghasilan sendiri membuat perempuan merasa lebih menghargai diri mereka. Finansial merupakan sesuatu yang sering menjadi problematik perempuan Indonesia. Salah satu alasan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia terkait pula dengan persoalan finansial keluarga. Selain bekerja pada sektor publik perempuan juga melalui bisnis online ataupun sebagai influencer dimana perempuan mendapat tambahan pemasukan selain gaji yang mereka peroleh dari suami untuk kebutuhan rumah tangga.

Kuasa terhadap teknologi dirasakan perempuan bukan hanya dari sisi finansial, perempuan juga merasa memperoleh ruang untuk mengeksplorasi kemampuan mereka. Aktualisasi diri dapat mereka salurkan melalui internet. Meningkatnya ruang sosial di dunia maya sangat terasa bagi perempuan yang tidak bekerja dalam sektor formal. Perempuan yang tidak bekerja di sektor formal memiliki sedikit waktu untuk bersosialisasi dalam dunia nyata, mereka sibuk dengan urusan domestik terlebih lagi jika mereka memiliki seorang bayi

C. Feminisme

Teori feminis adalah sistem gagasan umum tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari perspektif yang berpusat pada perempuan. Perkembangan penting terkait feminism akhirnya berdampak pada dunia Islam. Di antara para pemikir Muslim kontemporer abad ke-20, ada Aisha Taimuriya dan Nawal El Saadawi dari Mesir, Zainab Fawas dari Lebanon, Taj Sartana dari Iran, Fatemeh Arieih dari Turki, Fatima Mernisi dari Maroko, Nafis Sadeq dari Pakistan, Taslima Nasrin dari Bangladesh, dan Amina Wadud Mohsin dari Amerika Selatan. Bahkan di Indonesia terdapat berbagai tokoh feminis seperti

Husein Muhammad, Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, Abdul Muchith Muzadi, Ratna Megawangi dan lain-lain.

Kaum intelektual modern juga tidak dapat menyangkal bahwa feminism Barat memiliki pengaruh nyata terhadap gagasan-gagasan yang disajikan. Di sisi lain, feminism Islam jelas berbeda dari feminism Barat karena didasarkan pada ajaran-ajaran Islam, termasuk Al-Qur'an dan hadis. Di sisi lain, feminism Barat percaya bahwa agama adalah akar permasalahan karena, jika didasarkan pada agama, akan terjadi konflik atas isu-isu yang sedang dihadapi.

Pengetahuan tersebut di atas menunjukkan bahwa feminism dalam Islam memiliki ciri khas tersendiri, yaitu penekanannya pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang berlandaskan Al-Qur'an dan masyarakat. Lebih jauh, fenomena ini dipengaruhi oleh variabel-variabel sosial budaya yang berlandaskan pada struktur sosial tradisional, sehingga tidak mengherankan jika perempuan dipandang memiliki posisi sekunder dalam segala hal. Kenyataan bahwa keadaan seperti itu masih berlanjut hingga saat ini menunjukkan bahwa hasil dari pemahaman teks telah berhasil memberantas perempuan yang terkungkung dalam pola-pola kehidupan rumah tangga. Akibatnya, perempuan dipandang sebagai kaum inferior dan menempati posisi kedua dalam hierarki sosial.⁶¹ Kondisi ini pada akhirnya berubah menjadi filsafat sosial umum, norma budaya, dan kesepakatan yang pada hakikatnya tidak berlandaskan pada pemahaman teks-teks Islam. Sebaliknya, Islam tidak membedakan gender dalam berbagai bidang.

⁶¹ Nehru Millat Ahmad, "Feminisme Dalam Kacamata Hukum Islam: Kajian Tuntutan Dan Hak Kewajiban Perempuan Dalam Keluarga," *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2024): 14, <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v6i1.4286.h>. 17-18.

Berdasarkan pemahaman yang telah diberikan, jelaslah bahwa Islam memandang feminism dalam kaitannya dengan peran laki-laki dan perempuan sebagai pembagian tugas berdasarkan sistem dan kodrat fungsional antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga sistem kehidupan, di mana kedudukan keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi. Pola yang dibangun oleh Islam berupaya membangun konsep kehidupan yang damai, tanpa kesenjangan, dan dengan hak yang sama. Karena pada hakikatnya, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada pelaksanaan tugas-tugas besar atau kecil, melainkan pada tugas-tugas fungsional yang masing-masing memiliki tanggung jawabnya sendiri.

Secara umum teori feminism dapat digolongkan atas:

a. Feminisme Liberal

Pada hakikatnya, feminism liberal merupakan pengembangan dari filsafat feminism yang didukung oleh aliran kebebasan berpikir politik yang menekankan pada sikap rasional terhadap kebebasan manusia. Feminisme liberal berlandaskan pada gagasan bahwa perempuan juga sama dengan laki-laki, dengan kemampuan dan cara berpikir yang sama, sehingga dapat berpikir secara rasional. Alhasil, perempuan berhak untuk berpartisipasi dalam bidang apa pun, termasuk politik dan pendidikan.

Selain itu, Elstein (dikutip oleh ham) berpendapat bahwa feminism liberal berusaha untuk mereduksi motivasi perempuan. Feminisme liberal bersandar pada kepercayaan.⁶²

- 1) Setiap orang berhak menerapkan aktualisasi diri, nalar, dan moralitas.

⁶² Goerge Ritzer, *Teori Sosiologi* (Bantul: Kreasi Wacana Offset, 2016), h. 499.

- 2) Setiap orang berhak menggunakan moralitas, nalar, dan aktualisasi diri karena hal ini dapat dicapai melalui kesepakatan formal tentang hak-hak universal, perubahan sosial dalam kesetaraan, dan berbicara di depan umum serta seruan sistematis untuk penggunaan otoritas negara.
- 3) Ada aturan alami ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.
- 4) Berbicara di depan hukum dan secara metodis mempromosikan penggunaan kekuasaan negara adalah dua cara untuk mewujudkan perubahan sosial dalam kesetaraan gender. Setiap orang dapat menggunakan moralitas, rasionalitas, dan aktualisasi diri.

b. Feminisme Sosial-Marxis

Kedua yaitu feminism Marxis-sosialis, kaum marxi atau feminis sosialis mempertanyakan ketidaksetaraan ekonomi, hak milik, kehidupan keluarga dan keluarga sistem kapitalis, dan kempanye upah untuk pekerja rumah tangga.⁶³ Gerakan femenisme sosial pemahamannya didasarkan pada teori materialis Marxi atau *materialis determinism*, yang merupakan suatu pemahaman yang mengemukakan bahwa masyarakat dan budaya berasal dari basisi material dan ekonomi. Kaum perempuan pada masyarakat kapitalisme memiliki posisi yang sama dengan kaum proletar, dimana mereka mengaggap masalah terhadap milik pribadi, dengan menyetarakan lembaga perkawinan sebagai organisasi yang dimana laki-laki dapat menidas kaum perempuan, kebebasan terhadap penindasan terhadap perempuan dapat dihilangkan apabila sistem kapitalis diubah menjadi sistem sosialis. Tujuan dari feminism sosialis adalah untuk membebaskan kaum perempuan dari budaya patriarkis agar kesetaraan gender bisa terwujud sehingga

⁶³ Fajar Apriani, Berbagai Pandangan Mengenai Gender Dan Feminisme, h. 16.

dapat menciptakan masyarakat egaliter.⁶⁴ Perempuan akan sangat sulit untuk berkembang jika apabila hanya mengandalkan laki-laki, dimana dalam ranah domestik perempuan menggunakan tenaganya secara gratis dan mengabaikan sebenarnya Perempuan juga ikut serta dalam pembentukan keluarga yang harusnya juga merasakan rasa cinta, aman dan nyaman, keberadaannya ada tetapi masih terdeskriminasi oleh laki-laki.

c. Feminisme Radikal

Feminisme radikal percaya bahwa ketidakadilan gender muncul dari perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan ini terkait dengan tugas-tugas yang selalu dilakukan perempuan, seperti mengandung, melahirkan, dan menjadi seorang ibu⁶⁵, Feminisme ini memperjuangkan isu kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, kesetaraan feminis radikal tidak memberikan perempuan terlalu banyak kebebasan untuk menguasai ruang publik di mana kesejahteraan dieksplorasi oleh laki-laki untuk menegaskan kembali kendali atas perempuan.⁶⁶ Fenimisme radikal ini melukiskan bahwa perempuan ingin bebas dan tidak ingin kehidupannya ada campur tangan oleh kali-kali sebab kaum feminism radikal sangat menghindari yang namanya patriarki, perempuan seperti ini memutuskan suatu hubungan dengan laki-laki dan tidak menginginkan adanya laki-laki dalam kehidupannya.

⁶⁴ Sylvie Meiliana, perdebatan mengenai perempuan di Amerika serikat, Sowomanila: Universitas Bina Nusantara, h. 254.

⁶⁵ Dwi Edi Wibowo, Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender, *Jurnal Muzawah*, Vol. 3, No. 1, (2011), h. 360.

⁶⁶ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme* (Yogyakarta: penerbit Garudhawaca, 2016). h. 52.

D. Perempuan Pekerja Menurut Beberapa Pandangan

1. Perempuan Pekerja Menurut Pandangan Barat

Menurut perspektif Barat, pekerja perempuan telah berkembang dari yang tadinya terbatas pada peran domestik menjadi memiliki kemampuan yang diakui dalam berbagai profesi. Keberadaan feminism dan gerakan sosial perempuan memegang peranan penting dalam mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif bagi perempuan. Karena peradaban Barat saat ini menguasai dunia dan mendominasi semua bidang kehidupan, maka hal inilah yang memaksa setiap orang untuk memilih peradaban baru. Feminism merupakan salah satu ajaran Barat yang menjadi model bagi bangsa-bangsa lain.

Dalam perkembangannya, gerakan feminism memunculkan gerakan baru yang disebut gender, yang mengkritik kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam ekonomi dan posisi ketenagakerjaan. Teori feminism mengkaji berbagai isu gender, khususnya yang terkait dengan bentuk-bentuk penindasan lainnya, seperti penindasan berdasarkan kelas, ras atau etnis, orientasi seksual, usia, kemampuan, dan sebagainya. Feminism adalah gerakan perempuan yang memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Gerakan ini pertama kali muncul antara tahun 1880 dan 1920 dan dipengaruhi oleh gagasan Mary Wollstonecraft dalam bukunya "Vindication of the Rights of women," yang diterbitkan di Inggris pada tahun 1792.

Feminisme multikultural berpendapat bahwa perempuan tidak dapat hidup jika mereka hanya memainkan peran sebagai "perempuan" dalam masyarakat; sebaliknya, pengalaman mereka dibentuk oleh karakteristik penting lainnya, dan perempuan mungkin menghadapi penindasan di berbagai tingkatan, termasuk

rasisme, klasisme, dan heteroseksisme. Aliran feminis ini menekankan perlunya perubahan sistemik untuk mencapai masyarakat yang benar-benar adil. Tiga karakteristik teori feminis adalah sebagai berikut:

- 1) berfokus (meskipun tidak secara eksklusif) pada isu-isu ketidaksetaraan, hambatan, dan kontradiksi yang ada dalam hubungan gender;
- 2) berasumsi bahwa hubungan gender tidak kebal tetapi lebih mudah diubah oleh ciptaan sosial; dan
- 3) memiliki komitmen normatif bahwa masyarakat harus menciptakan aturan gender yang lebih setara⁶⁷

Feminisme adalah “*the belief in social, economic, and political equality of the sexes.*” yang dapat dipahami bukan hanya sebagai sebuah gerakan, tetapi juga sebagai sebuah keyakinan dan ideologi mengenai kesetaraan gender dalam masalah sosial, ekonomi, dan politik. 'A Vindication of the Rights of Women' karya Mary Wollstonecraft pada abad ke-18 adalah contoh yang baik tentang bagaimana hal itu muncul di Barat, di mana perempuan didorong untuk bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum berkembang menjadi ambisi sosial atau tuntutan hak, termasuk dalam politik, ketika kapitalisme industri menggantikan pertanian tradisional. Awalnya, kemunculan feminism juga terkait erat dengan pengaruh Marxisme, yang sikap anti kemapanannya merupakan salah satu ciri khasnya. Kaum sosialis Marxis berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan oleh kelas penguasa, yang diperlakukan dalam

⁶⁷ Hamidah Hanim, “*Peranan Wanita Dalam Islam Dan Feminisme Barat,*” Jurnal *At-Tarbawi*, Vol. 7, No. 2, (2020), h. 153.

hubungan keluarga, adalah penyebab ketidaksetaraan gender, bukan masalah biologis.

Akibatnya, para feminis awal berupaya menghapuskan patriarki, struktur sosial yang memandang laki-laki sebagai sumber utama kekuasaan dan mendominasi dalam berbagai bidang kehidupan. Lebih jauh lagi, bahkan feminis radikal menentang pembagian hak dan tanggung jawab seksual dan reproduksi yang tidak adil, memperlakukan perempuan seolah-olah mereka hanya untuk kepuasan laki-laki. Mereka bahkan berani menegaskan bahwa perempuan dapat hidup sendiri dan memenuhi kebutuhan seksual mereka tanpa laki-laki.

Gerakan Feminisme sendiri bermula di Barat sebagai reaksi terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di sejumlah bidang, tetapi seiring perkembangannya, gerakan ini menyebar luas dan mendunia, dan akhirnya merambah ke lembaga-lembaga akademis.

Beberapa tokoh membagi feminism ke dalam beberapa gelombang berdasarkan aliran pemikirannya; gelombang pertama dipimpin oleh Mary Wollstonecraft (1759–1797) dan Anna Doyle Wheeler (1765–1833), dan fokusnya adalah pada pengamanan hak suara dan hak milik, tetapi perempuan tetap menerima hak pendidikan yang berbeda dari laki-laki, dipandang sebagai hiasan dan pengasuh, memiliki upah yang lebih rendah, dan tidak dihargai sebagai laki-laki.

Dengan munculnya beberapa aliran pemikiran, termasuk feminism liberal, feminism radikal, feminism lesbian, feminism sosialis, dan feminism kulit hitam, gelombang kedua feminism mulai menyebar dengan cepat di seluruh Barat. Yang paling terkenal adalah 'the Second Sex' karya Simone de Beauvoir.

Disinilah mereka menggugat institusi perkawinan, heterosexual relationship, dan lain lain. sehingga pada gelombang ini telah banyak menghasilkan Gerakan-gerakan besar bagi perempuan, diantaranya adalah penampungan bagi perempuan dan anak-anak mereka, edukasi massa tentang pelecehan dan pemerkosaan, alat kontrasepsi, legalisasi aborsi, women studies, dan sejumlah kebijakan-kebijakan pelecehan seksual.

Gelombang ketiga, pada dasarnya hanya ingin menegaskan ulang nilai-nilai yang ada pada gelombang kedua dan belum optimal, misalnya mengangkat hal-hak perempuan kulit hitam, dll. terlebih pada masa ini banyak sekali bermunculan teori-teori seperti *postmodernism*, *ecofeminism*, *postcolonial theory*, dan *queer theory*. Maka banyak yang menyebut aliran feminism pada gelombang ketiga ini dengan post feminism dan feminisme multikultural. Itu diantara aliran-aliran yang berkembang dalam perjalanan feminism di Barat.⁶⁸

2. Perempuan Pekerja Menurut Undang-Undang

Perempuan karier sering didefinisikan sebagai perempuan yang bekerja di luar rumah. Dari perspektif linguistik, "kerja" tidak hanya mencakup keterlibatan di pasar tenaga kerja, tetapi juga keterlibatan dalam pekerjaan bergaji jangka panjang, hobi, atau, yang lebih jarang, aspirasi untuk maju.

Definisi "perempuan karier" mencakup: (1) perempuan yang sangat menghargai pekerjaan atau karier mereka, dan (2) perempuan yang berkarier atau menghargai kehidupan profesional mereka (berbeda dengan aspek lain dalam hidup mereka). (3) Perempuan yang bekerja di kantor, bisnis, dan lingkungan profesional lainnya. (4) Perempuan karier adalah perempuan yang dapat mengatur

⁶⁸ Alfina Hidayah, "Feminisme Dan Anti-Feminisme: Bias Teologi Gender Yang Di (Salah) Pahami," *Buana Gender : Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 5, No. 1 (2020), h. 17.

kehidupan mereka dengan cara yang menyenangkan atau memuaskan, baik dalam kehidupan manajerial maupun profesional mereka (pekerjaan kantor).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan merupakan lawan dari laki-laki. Pekerja diartikan sebagai perempuan yang melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan hasil yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kata “kerja” sendiri berasal dari kata “karya” yang berarti perbuatan mengerjakan sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil nafkah.

Ketimpangan jenis kelamin dan urusan kesehatan reproduksi perempuan menjadi hal yang tidak diperhatikan oleh para pemberi kerja, terutama mereka yang bekerja pada sektor rentan seperti pedagang kecil atau mereka yang bekerja di industri rumah tangga. Pemerintah mulai memberikan perhatian lebih terhadap kesetaraan di berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Salah satu bentuk kesetaraan tersebut adalah kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, yang diakui dalam UUD 1945. Hal ini tertuang dalam Pasal 27 ayat 1, yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali." Konstitusi ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama sebagai warga negara, termasuk dalam memperoleh kesempatan kerja.⁶⁹

Pemerintah juga menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan buruh perempuan. Mereka menganggap dirinya sebagai pembela rakyat miskin dan tertindas dalam menghadapi kapitalis asing, yang kala itu didominasi oleh pengusaha Tiongkok dan Eropa yang tidak memiliki pengaruh politik dalam Republik Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk menunjukkan

⁶⁹ Inez Sharfina, “*Majalah Karya dan Suara Perempuan Dalam Membela Kesetaraan Pekerja Perempuan*, Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2025), h. 6.

kepeduliannya, yaitu melalui penunjukkan mentri perburuhan dari kaum perempuan, yaitu, S. K. Trimurti dalam kabinet Amir Sjarifuddin tahun 1947, yang menghasilkan beberapa undang-undang bagi tenaga kerja perempuan.⁷⁰

Pekerja merupakan istilah umum yang merujuk pada berbagai status pekerjaan yang dilakukan sebagai akibat dari jabatan seseorang. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pekerjaan rutin maupun modern dalam suatu unit usaha atau kegiatan dijanjikan perlindungan.

Undang-undang Perempuan Bekerja No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pasal 76-83 yang mengatur hak-hak pekerja perempuan:

- a. Pasal 76, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Perempuan tidak boleh dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai 07.00 kecuali ada perlindungan khusus, seperti transportasi pulang pergi dan jaminan keamanan. Dalam pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan, terutama bagi ibu hamil dan menyusui.
- b. Pasal 81, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pekerja perempuan berhak cuti haid pada hari pertama dan kedua jika mengalami nyeri haid yang mengganggu.
- c. Pasal 82, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pekerja perempuan berhak atas cuti hamil dan melahirkan selama tiga bulan (1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan). Jika mengalami keguguran pekerja juga berhak diberikan cuti selama 1,5 bulan atau sesuai surat dokter.

⁷⁰ Ipong Jazimah, “S.K. Trimurti: Pejuang Perempuan Indonesia,” *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, Vol. 10, No. 1 (June 30, 2016), h. 48.

- d. Pasal 83, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pekerja perempuan yang menyusui boleh diberi waktu khusus untuk menyusui anak-anaknya selama hal itu tidak mengganggu pekerjaannya dan sesuai dengan aturan perusahaan.
- e. Pasal 93, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Jika perempuan tidak masuk kerja karena cuti hamil, cuti haid atau menyusui tetap dibayar gaji.⁷¹

Tujuan aturan ini untuk melindungi kesehatan perempuan, menjamin hak-hak dasar perempuan dalam bekerja, dan menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan ramah gender.

Selain itu, peraturan perundang-undangan menjamin hak yang sama bagi semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin. Makna dari peran, tanggung jawab, dan kedudukan yang melekat pada masing-masing gender termuat dalam ayat ini. Mengenai keduanya, termasuk pekerjaan di luar rumah (karier), tidak terdapat perbedaan atau pertentangan yang berarti dalam Al-Qur'an. Perempuan memiliki berbagai peran dalam rumah tangga, termasuk sebagai wakil suami, ibu rumah tangga, ibu bagi anak-anak, guru bagi anak-anak, dan sebagai mitra. Sebagaimana yang Allah SWT nyatakan dalam QS. Al-Baqarah(2) ayat 228:

وَالْمُطَّلَّقُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثُلَّةٌ قُرُونٌ وَلَا يَحْلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُوْلَهُنَّ أَحَقُّ بِرِدَّهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

⁷¹ Jumni Nelli, Dkk, "Problematika Perempuan Bekerja Dalam Dunia Kerja" *Jurnal Demensi Hukum*, Vol. 9, No. 6, (Juni 2025), h. 24. index.php/jdh/article/view/674/828

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 2: 228).⁷²

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan suami istri tidak hanya di dalam rumah tangga, tetapi juga dalam hubungan dengan masyarakat. Baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan dengan dunia luar, hak dan kedudukan istri sama dengan hak dan kedudukan suami.

Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami terhadap istrinya, yaitu:

1. Meskipun suami berperan sebagai pembimbing bagi istri dan rumah tangganya, suami dan istri bersama-sama memutuskan masalah-masalah rumah tangga yang penting.
2. Suami wajib melindungi istri dan memenuhi segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib menjaga keamanan istri dan memenuhi segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
4. Suami wajib mendidik istri dalam hal agama dan memberikan kesempatan kepada istrinya untuk mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi negara dan agama.

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu) h. 36.

5. Suami menanggung biaya pemeliharaan istri, kiswah, dan tempat tinggal, serta biaya rumah, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak-anak, dan biaya sekolah anak-anak, berdasarkan penghasilannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan kembali hukum-hukum yang telah disebutkan sebelumnya tentang kedudukan istri dalam keluarga. Dalam rumusan yang berbeda, alinea pertama pasal 77 menyatakan bahwa suami istri mempunyai tugas yang mulia untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang merupakan dasar fundamental dari sistem sosial. Lebih khusus lagi, alinea 3 (tiga) menegaskan bahwa suami istri bertanggung jawab untuk menyediakan dan memelihara perkembangan intelektual, spiritual, dan fisik anak-anak mereka serta pendidikan agama mereka.

Begini pula dalam hal tempat tinggal ketika ketentuan-ketentuan UU Perkawinan diadopsi kata demi kata dalam Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri bersama-sama menentukan tempat tinggal mana yang dimaksud pada alinea pertama. Di sisi lain, ada situasi di mana hak-hak istri merupakan kewajiban suami dan sebaliknya. Pasal 34 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur hal tersebut. “Suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberi nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya” merupakan ketentuan umum dan khusus yang terdapat dalam pasal 83 KHI:⁷³

- 1) Dalam batasan yang diperbolehkan oleh hukum Islam, tugas utama seorang istri adalah untuk berkomitmen secara fisik dan emosional kepada suaminya.
- 2) Istri secara efektif merencanakan dan mengawasi kebutuhan sehari-hari di rumah.

⁷³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika Offset: Jakarta), h. 54.

Pada kenyataannya, bekerja adalah cara bagi orang untuk mengekspresikan keberadaan dan realisasi hidup mereka. Allah memberikan baik pria maupun wanita kekuatan fisik, kecerdasan, hati, dan vitalitas yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka, yang merupakan komponen dari tindakan baik. Perbuatan baik harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu:

- 1) sejalan dengan ajaran Nabi.
- 2) Ikhlas karena Allah Ta'ala,
- 3) Dibangun di atas dasar iman yang sejati.

Ada banyak pekerjaan yang termasuk dalam kategori tindakan baik di tempat kerja. Sejarah banyaknya pekerja perempuan yang berkontribusi secara aktif bagi perkembangan peradaban, terlibat dalam usaha-usaha sosial ekonomi, politik, pendidikan, dan tekun dalam berbagai pekerjaan yang dianggap cocok dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat diceritakan oleh Islam dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁷⁴

Oleh karena itu, seorang istri yang memutuskan untuk bekerja di luar rumah, baik di lokasi tertentu maupun mengelola bisnisnya sendiri, pada hakikatnya mengantisipasi skenario terbaik, yaitu berada di dekat keluarga dan anak-anaknya serta dapat menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan suami dan anak-anaknya. Istri idealnya tetap dapat memenuhi kebutuhannya untuk berinteraksi dengan orang lain sebagai makhluk sosial, mandiri secara finansial, memperoleh kebijaksanaan, serta merasa dihargai dan bangga. Keadaan ideal

⁷⁴ Solihatin, "Konsepsi Al-Qur'an tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga".....h. 42.

yang diinginkan tidak semata-mata bergantung pada lingkungan sekitar; istri yang bekerja juga telah mempersiapkan diri secara psikologis dan fisik untuk mencapai keadaan ideal tersebut.

Tujuan istri yang memilih pekerjaan di luar rumah untuk membantu meringankan beban suami adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarga tetapi juga tetap mengurus rumah tangga. Keadaan ini disebabkan karena penghasilan suami belum mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga. Kondisi perekonomian yang lemah memaksa istri turut bekerja membantu suami dalam rangka mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan kata lain keterlibatan istri bekerja di luar rumah terutama karena tuntutan ekonomi dan untuk oengenbangsan karir.

3. Perempuan Pekerja dalam Pandangan Masyarakat Malaysia

Dalam beberapa tahun terakhir peran wanita di Malaysia telah mengalami peningkatan yang singnifikan, dimana saat ini perempuan di malaysia aktif dalam perekonomian sekitar 38%, meningkat sebesar 7% pada tahun 1980 dan 8,5% pada tahun 1990. Bahkan pada sektor publik dan pendidikan, hukum serta bisnis sehingga perempuan lebih unggul sedikit daripada laki-laki. Sebagian besar orang melihat negara Jiran ini sebagai gambaran dari negara muslim yang berhasil. Bangkitnya malaysia dari krisis ekonomi pada tahun 1997, yang hampir menghancurkan seluruh Asia Tenggara. Berehasilan ini adalah hasil dari kebijakan kesetaraan gender yang diterapkan oleh pemerintah malaysia, yang berusaha untuk meningkatkan kaum perempuan di negara tersebut.

Pemerintah Malaysia meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW). Kebijakan yang berkaitan

dengan masalah gender adalah bukti komitmen pemerintah malaysia terhadap pemberdayaan perempuan, dimana kebijakan yang diambil ialah:⁷⁵

1. Peningkatan kemajuan perempuan secara menyeluruh dan struktural
2. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan
3. Perlindungan hak-hak perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, serta sosial.
4. Penghapusan hambatan dan praktik deskriminasi gender.

Meskipun ada kemajuan perempuan yang bekerja (wanita karir) di negara malaysia masih mengalami problem seperti adanya ketidaksetaraan pendapatan antara perempuan dan laki-laki. Seringkali pekerjaan perempuan dianggap sebagai sumber penghasilan keluarga tambahan, sedangkan laki-laki tetap dianggap sebagai pencari nafkah utama.

Meskipun kesempatan karir semakin mudah untuk diakses, menjadi ibu rumah tangga tetap menjadi pilihan daripada menjadi perempuan karir yang profesional. Perdebatan tentang apakah seorang wanita harus menjadi ibu rumah tangga atau profesional telah berlangsung lama, yang mencerminkan ketegangan antara norma budaya dan kehidupan modern. Jika mempertimbangkan semua hal, meskipun pekerjaan wanita di Malaysia telah maju secara signifikan, masalah sosial dan budaya masih perlu diselesaikan untuk memungkinkan wanita mencapai potensi penuh mereka tanpa stereotip gender.

4. Perempuan Pekerja dalam Pandangan Budaya Masyarakat Indonesia

⁷⁵ Swarahima, “Pekerja Prempuan di Dua Negeri Islam”, Artikel tanggal terbit 16 April 2021, diakses 17 Maret 2025, 23:55. <https://swarahima.com/2021/04/16/pekerja-perempuan-di-dua-negeri-islam/>

Faktor penting dalam cara pandang terhadap wanita profesional (wanita karier) adalah pengaruh budaya. Misalnya, ada pepatah dalam masyarakat Jawa yang menyatakan bahwa wanita hanya bertanggung jawab atas tiga hal. Pepatah ini secara bertahap menciptakan kepercayaan bahwa satu-satunya tanggung jawab wanita adalah memasak, melahirkan, dan mengasuh anak-anaknya. Dalam budaya Jawa, wanita dipandang lebih rendah daripada pria karena pria dipandang sebagai pekerja publik (mereka yang bekerja di luar rumah), sementara wanita dipandang sebagai pekerja rumah tangga (mereka yang bekerja di dalam rumah). Seorang istri disebut sebagai "konco wingking" (teman belakang) dalam budaya Jawa. Wanita bekerja di belakang (dapur), menunjukkan bahwa mereka tidak setara dengan pria.

Masyarakat Jawa mengatakan bahwa area kerja wanita cukup terbatas; anak perempuan telah dibatasi pada tugas-tugas rumah tangga termasuk tempat tidur, dapur, dan sumur sejak mereka masih muda. Wanita Jawa biasanya diajarkan cara berdandan, memasak, dan melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan melayani suami mereka sambil menunggu jodoh. Gadis-gadis Jawa harus mempersiapkan diri untuk menikah dalam waktu tertentu; Biasanya, mereka yang dianggap cukup dewasa untuk itu dilarang meninggalkan rumah, atau "pingit." Selain itu, budaya ini mencegah wanita untuk mengejar pendidikan tinggi.

Menurut R.A. Kartini, seorang pelopor emansipasi wanita Indonesia, lingkungan Jawa adalah motivator utama di balik perjuangannya. Surat Kartini, yang mengklaim bahwa budaya Jawa adalah yang membatasi wanita, menjadi contohnya. Dalam budaya Jawa, wanita diposisikan dan ditampilkan sebagai

anggota keluarga dan masyarakat. Wanita Jawa biasanya diharapkan untuk melakukan 3M di rumah.⁷⁶

Anggapan yang berlaku bahwa perempuan hanyalah pembantu dengan status yang lebih rendah daripada laki-laki tidak jauh berbeda dengan bagaimana budaya Jawa memandang perempuan. Anak perempuan perlu memahami gagasan tentang tata krama dalam masyarakat Jawa. Perempuan harus mampu berperilaku baik dan mengikuti perintah orang tua mereka. Budaya patriarki ini kemudian berlaku dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap beban yang terus berlanjut bagi perempuan dalam peran gender mereka. Selain etika, budaya Jawa masih mempertahankan anggapan bahwa anak perempuan kurang pantas untuk mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi. Jika dalam satu rumah tangga terdapat laki-laki dan perempuan, maka laki-laki akan diutamakan untuk mendapatkan hak atas pendidikan tinggi.

Apabila mempertimbangkan situasi keuangan keluarga, pendidikan tinggi merupakan hal yang bersyarat. Mereka dapat memperoleh pendidikan yang sama jika mereka dilahirkan dalam keluarga kaya. Namun, jika hal ini terjadi pada rumah tangga berpenghasilan rendah, solusi utamanya adalah memberikan pendidikan yang lebih tinggi kepada anak laki-laki karena mereka akan menjadi pemimpin masa depan keluarga. Karena sebagian besar masyarakat percaya bahwa "anak perempuan pada akhirnya akan kembali ke dapur, jadi mereka tidak perlu kuliah." Menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki dan menganggapnya tidak berhak untuk berkecimpung dalam dunia publik merupakan salah satu bentuk kungkungan terhadap perempuan.

⁷⁶ Sayyidah, Nadifah, "Konsep Gender Terhadap Peran Perempuan dalam Budaya Jawa". Jawa Tengah: STAI AL- ANWAR (2013).

Pandangan-pandangan terkait perempuan yang timpang saat ini masih banyak sekali dijumpai, terutama dalam masyarakat Jawa Budayaonal. Mereka sangat memegang teguh keyakinan terhadap nenek moyang. Namun, sebagian dari mereka telah menerapkan teori kesetaraan gender dalam mendidik anak-anak mereka.

Budaya Jawa mengatakan bahwa perempuan sering kali berada dalam posisi sulit karena harus memutuskan antara memulai keluarga dan bekerja. Selain itu, dalam budaya Jawa, jika dalam satu rumah tangga terdapat laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki akan diutamakan untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Mengingat kondisi kemampuan keluarga, pendidikan tinggi merupakan hal yang bersifat kondisional. Anda dapat memperoleh pendidikan yang sama jika Anda terlahir dalam keluarga kaya. Namun, jika hal ini terjadi pada rumah tangga berpenghasilan rendah, solusi utamanya adalah memberikan pendidikan yang lebih tinggi kepada anak laki-laki karena mereka akan menjadi pemimpin keluarga di masa depan.

Perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi masih dianggap lebih baik jika lebih fokus pada pekerjaan rumah tangga daripada menerapkan bakat yang baru diperolehnya. Padahal, sebagaimana laki-laki memiliki hak untuk mewujudkan impiannya tanpa harus memilih antara keluarga dan pekerjaan, serta mempertimbangkan pendapat masyarakat, perempuan juga memiliki hak untuk diberi waktu dan ruang untuk berperan atau berkariernya guna mencapai cita-citanya.

Ketika perempuan yang bekerja di luar rumah diberi label, stereotip negatif juga tercipta, yang berujung pada diskriminasi dan ketidakadilan yang merugikan. Contoh yang biasanya muncul ketika seorang pria menjadi pemarah dipandang

sebagai gambaran khas dan indikasi pria yang tegas. Namun, perempuan yang sedang marah dipandang sebagai orang yang emosional dan kurang memiliki pengendalian diri. Bagi perempuan yang bercita-cita untuk terlibat dalam politik, bisnis, atau birokrasi, stereotip "ibu rumah tangga" itu merugikan. Karena pria menyediakan sebagian besar pendapatan, penghasilan perempuan dipandang sebagai tambahan.⁷⁷

Budaya memegang peran penting terhadap pandangan tentang perempuan yang bekerja. Dalam budaya Jawa, ada pepatah yang mengatakan bahwa perempuan hanya miliki tugas 3M, Pepatah tersebut lambat laun membentuk opini bahwa tugas seorang perempuan hanyalah berdandan, melahirkan dan mengurus anak, serta memasak. Meskipun telah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 49 ayat 1 bahwa perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan, hal tersebut tidak merubah konsep bahwa pekerjaan perempuan hanya berputar pada urus mengurus rumah.

Perempuan juga berhak diberikan ruang dan waktu untuk berkiprah atau berkarir guna mencapai cita-citanya sama seperti laki-laki yang berhak mencapai keinginannya tanpa harus memilih keluarga atau karir dan memikirkan sudut pandang masyarakat sekitar. Seharusnya pemerintah membuka lebih banyak lowongan pekerjaan di sektor publik untuk perempuan.

E. Dampak Perempuan pekerja

⁷⁷ Ingesti Lady Rara Prastiwi and Dida Rahmadanik, "Polemik Dalam Karir Perempuan Indonesia," *Komunikasi Dan Kajian Media*, Vol. 4, No. 1 (2020), h. 5-6.

Selain masalah kemerosotan moral, khususnya dalam hubungan dengan laki-laki, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja memiliki dampak positif dan negatif terhadap lembaga keluarga. Selain itu, perempuan pekerja menghadapi tantangan moral ketika menjalin hubungan dengan laki-laki karena tindakan dan perilaku yang melampaui batas-batas sosial yang ditetapkan oleh Islam.⁷⁸

Beberapa dampak dari Perempuan Perempuan pekerja yakni:

1. Dampak Positif

Di satu sisi, bekerja bagi perempuan memiliki nilai negatif. Namun, ada juga manfaat bekerja bagi perempuan, seperti di bidang sosial, agama, dan ekonomi. Salah satu peran sosial dan status sosial adalah kemampuan perempuan pekerja untuk menghidupi keluarga dan menjalin hubungan dalam sistem hubungan antarmanusia. Perempuan pekerja juga dapat memiliki makna keagamaan sebagai cara mereka beribadah atau melakukan perbuatan baik.

Beberapa dampak positif yang ditimbulkan oleh perempuan pekerja yaitu:⁷⁹

- a) Dengan bekerja perempuan dapat mengurangi beban keluarga yang sebelumnya ditanggung sendiri oleh suami, yang mungkin tidak sanggup memenuhi keperluan hidup keluarganya, tetapi dengan ikut serta perempuan dalam mencari nafkah sehingga krisis ekonomi bisa teratasi.
- b) Dengan bekerja, perempuan dapat memahami dan menjelaskan kepada keluarga terutama anak-anaknya tentang bagaimana kegiatan yang sudah diikutinya, agar anak-anaknya bangga dan bahagia jika karirnya sukses. Dan menjadikan ibunya sebagai panutan dan motivasi dimana yang akan dating.

⁷⁸ Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang.....*, h. 79

⁷⁹ Asma Yunita, Miftahul Jannah, Dkk “Perempuan Karir Menurut Pandangan Islam,” Jampi: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 1 (2024), h. 84.

- c) Dapat memajukan dan mensejahterakan Masyarakat dan bangsa, serta partisipasi perempuan sangat dibutuhkan dalam bidang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki.
- d) Bekerja mengajarkan wanita untuk memiliki pikiran yang tenang, yang akan membuat mereka lebih bijaksana, lebih demokratis, dan tidak otoriter saat mengasuh anak. Ketika suatu masalah muncul, mereka akan mencari solusi terbaik dan paling inovatif.

2. Dampak Negatif

Perempuan yang meninggalkan dunia kerja telah menimbulkan banyak dampak buruk bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak negatif ini terlihat jelas. Berikut ini adalah dampak buruk yang diakibatkannya:⁸⁰

a) Dampak terhadap anak

Setelah seharian bekerja di luar rumah, seorang wanita pekerja biasanya pulang ke rumah dalam keadaan kelelahan. Hal ini dapat berdampak psikologis pada kesabarannya saat menangani tugas-tugas rumah tangga sehari-hari dan anak-anaknya. Sang ibu akan mudah gelisah dan rasa kasih sayang terhadap anaknya akan berkurang jika hal ini terjadi.

b) Dampak terhadap suami

Jika suami seorang wanita pekerja mempunyai istri yang cerdas, aktif, kreatif, dan dibutuhkan masyarakat, ia tetap bisa menjadi sumber kebanggaan, tetapi ia juga akan menghadapi tantangan dan merasa hak-haknya sebagai suami tidak terpenuhi.

c) Dampak terhadap rumah tangga

⁸⁰ Supriyono, "Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang Di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)."...h. 63-66.

Kegagalan rumah tangga merupakan kemungkinan negatif lain yang perlu diperhatikan oleh para wanita pekerja. Para istri yang terlalu sibuk bekerja atau tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengurus rumah tangga dapat mengabaikan semua urusan rumah tangga, yang mengakibatkan kegagalan rumah tangga. Para wanita sering kali lebih mengutamakan pekerjaan mereka daripada tanggung jawab mereka sebagai istri dan ibu, yang berujung pada pertengkaran dan bahkan perpecahan dalam rumah tangga.

d) Dampak terhadap Masyarakat

Hal negatif yang ditimbulkan oleh adanya perempuan bekerja tidak hanya berdampak terhadap keluarga dan rumah tangga, tetapi juga terhadap masyarakat sekitarnya, seperti dengan bertambahnya jumlah Perempuan yang mementingkan pekerjaannya pada sektor lapangan, sehingga menyebabkan meningkatnya angka pengangguran pada laki-laki. Selain itu banyak laki-laki yang merasa minder dan enggan untuk menjadikan Perempuan bekerja sebagai istri karena status pendidikannya.

e) Dampak terhadap Orientasi Sosial,

Perempuan pekerja yang kurang memperhatikan aspek normatif dalam interaksi dengan gender lain di lingkungan kerja atau dalam kehidupan sehari-hari akan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan setiap orang. Perempuan gadis yang mengutamakan karirnya terkadang memunculkan budaya “queer” yang hampir menelantarkan perempuannya, hingga akhirnya memunculkan budaya lesbianisme atau hidup bersama.

f) Dampak terhadap Pendidikan anak

Ibu adalah orang yang paling memahami siapa anaknya, jika ibu bekerja maka anak-anak akan di asuh oleh pembantu, jika pembantunya tidak berpendidikan maka anak akan mengalami proses pendidikan yang lambat pula. Akhlak anak yang kita harapkan baik bisa jadi karena bukan dengan ibunya sendiri maka budi pekertinya juga akan semena-mena.

Secara umum, perempuan adalah pengurus rumah tangga yang mengetahui segala kebutuhan rumah tangga; jika mereka memutuskan untuk bekerja dan terlibat dalam ekonomi keluarga, biasanya karena penghasilan suami mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka atau biasanya digunakan untuk memajukan karier mereka.

BAB III

PEREMPUAN PEKERJA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam

Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai Perempuan dalam beberapa surah yang berkaitan dengan segala macam sisi kehidupan. Adapun ayat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang Perempuan, Allah SWT berfirman dalam surah (An-Nisa: 4: 32) yang menjelaskan tentang hak-hak Perempuan yaitu:

وَلَا تَنْمِنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَنِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۝ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مَّا أَكْتَسَبُوا ۝ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مَّا أَكْتَسَبْنَ ۝ وَسُلُّوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahannya:

"Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu"(QS. An-Nisa: 4: 32)⁸¹

Dari ayat tersebut dapat di artikan Perempuan mempunyai kebebasan penuh terhadap hak yang dipunyai dengan cara yang dibolehkan dan memiliki hak secara utuh dalam mengeluarkan pendapat. Perempuan juga berhak untuk menuntut haknya apabila merasa dilanggar. Diantara Perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan diantara keduanya, hanya saja laki-laki lebih unggul satu Tingkat di bandingkan perempuan pada tingkat kepemimpinan. Namun hal itu tidak merendahkan seorang perempuan mengurahi kehormatannya sebagai Perempuan, dan mengangkat kedudukannya serta menempatkannya pada tempat yang layak.⁸²

⁸¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu), h. 85.

⁸² Idris Sufiandi, Siti Mahmudah, *Kewajiban Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Artikel UIN Raden Intan Lampung, hlm 8.

Beberapa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Perempuan yaitu:

a. Hak-hak Perempuan

1) Hak Kehidupan

Sebagaimana Firman Allah yang mengatakan bahwa, "Agama Islam mengutuk keras tindakan ini." Penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa Arab terhadap kaum wanita di masa Jahiliyah telah mencapai titik di mana mereka mengabaikan hak hidup kaum wanita dan membunuh anak-anak perempuan dengan cara yang biadab dan kejam, mengubur mereka hidup-hidup hingga meninggal.

Pada masa Jahiliyah, penganiayaan dan ketidakadilan yang dilakukan bangsa Arab terhadap kaum wanita telah mencapai titik di mana mereka mengabaikan hak-hak kaum wanita dan secara brutal serta biadab membunuh anak-anak perempuan, mengubur mereka hidup-hidup hingga mereka musnah.

Perempuan mempunyai hak yang pada dasarnya telah diakui secara nyata serta mendalam dalam berbagai aspek kehidupan. Dimana Islam telah melarang untuk membunuh bayi Perempuan yang baru lahir karena perempuan merupakan pemberi keturunan pada generasi berikutnya. Karena wanita sama berharganya dengan pria, Al-Qur'an juga secara tegas melarang praktik pembunuhan bayi perempuan.

2) Hak Kesetaraan

Dalam perspektif Allah SWT, laki-laki dan perempuan ditempatkan pada posisi yang sama di awal penciptaan, dengan syarat bahwa satu-satunya pembeda mereka adalah pengabdian mereka kepada Allah SWT. Islam

menempatkan perempuan pada posisi terhormat dan mengakui serta menghargai martabat mereka meskipun ada skeptisme tentang hal itu. Islam bahkan mengamanatkan bahwa seorang ibu menerima rasa hormat tiga kali lebih banyak daripada ayahnya. Islam juga sangat menentang tradisi era Jahiliyah untuk membunuh bayi perempuan karena menganggap mereka sebagai aib keluarga. Menurut Islam, wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan pria: mereka harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka, mendapat pahala atas perbuatan baik mereka, dan mempunyai kewajiban yang sama untuk beribadah.

Konsep kesetaraan dalam Islam berlaku dalam asal-usul penciptaan. sejak awal terbentuknya, manusia diciptakan dari tanah, yaitu dari bumi yang ditinggali manusia, maka semua manusia setara dari segi asal usul penciptaanya. Dalam hal ini, kesetaraan tidak hanya berlaku bagi kaum laki-laki, tetapi juga berlaku bagi kaum perempuan, karena semua manusia berasal dari satu jiwa yang diciptakan dari tanah, dan Adam berasal dari tanah.

Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hukum dan kewajiban syariat. Sebagaimana laki-laki harus memenuhi rukun Islam, perempuan juga harus melakukan hal yang sama, kecuali dalam hal-hal tertentu yang sesuai dengan kodrat dan karakter perempuan. Dalam hal ini, Islam bersikap lunak terhadap perempuan dalam sejumlah hal karena Allah menjadikan sebagian besar hukum syariat berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, keadilan Allah memastikan bahwa pahala dan hukuman yang berlaku bagi perempuan sama dengan yang berlaku bagi laki-laki.⁸³

⁸³ Haerullah and Mujahid, “*Hak-Hak Perempuan Dalam Pandangan Islam.*”.....h. 160.

Berdasarkan hal tersebut, dimana hak kesetaraan perempuan dalam Islam adalah salah satu prinsip keadilan dalam Islam. Islam telah mengakui perempuan sebagai makhluk yang mempunyai martabat serta hak yang sama dengan laki-laki dalam segala macam aspek kehidupan, walaupun mempunyai perbedaan terhadap peran yang telah diberikan berdasarkan fitrah keduanya. Di dalam Islam telah di jelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, pahala dan dosa telah ditentukan berdasarkan amal dan niat seseorang, buka berdasarkan dengan jenis kelamin.

3) Hak Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap individu agar kehidupannya terjamin dan mengantarkannya pada kedudukan yang mulia sebagai makhluk Tuhan. Dengan pendidikan, manusia memperoleh kemampuan, keterampilan, dan kebahagiaan, selain itu pendidikan juga dapat mengantarkan pada hubungan yang lebih baik dengan makhluk lainnya.⁸⁴

Pendidikan tinggi atau standar sangat penting bagi perempuan untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dan berkontribusi pada sektor publik dan masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat beranggapan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena mereka mengingat tugas domestik mereka sebagai perempuan.

Menurut Al-Mawardi, “seorang guru dan pendidik profesional diharapkan berperan sebagai orang tua di lingkungan sekolah, dan dalam peran ini, seorang guru diharapkan memiliki sifat penyayang dan lemah lembut

⁸⁴ Qowim Afif N dan Mukhtarom, “*Pendidikan Akhlak Di Era Globalisasi Perspektif Buya Hamka*”, Jurnal Al-Kamal, Vol. 2, No. 1, (2022). h. 271.

terhadap anak didiknya tanpa membedakan jenis kelamin agar tercipta lingkungan pendidikan yang kondusif dan tidak membeda-bedakan keduanya.”

Konsep hak dalam Islam sangat membantu sebagai nasihat dalam menciptakan keadilan bagi umat manusia. Upaya mewujudkan keadilan dalam segala aspek kehidupan senantiasa layak diperjuangkan, dan ranah pendidikan adalah salah satunya. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan yang adil.⁸⁵

Nabi Muhammad adalah seorang pejuang yang gigih memperjuangkan pendidikan bagi anak perempuan. Oleh karena itu, Rasulullah bahkan memanfaatkan segala sumber daya dan keterampilannya. Di dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda:

مَنْ عَالَ جَارِيَتَنِ حَتَّىٰ تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَانَتَنِ . وَضَمَّ أَصْبَاغَهُ

Artinya:

“Barangsiapa yang menanggung segala keperluan dua anak gadis, sampai keduanya menginjak usia *balig*, makai a dating pada hari kiamat, saya dan ia adalah seperti kedua jari ini dan beliau mengumpulkan jari-jarinya. (HR. Muslim 1424 H).

4) Hak Profesi

Namun, jika kita mencermati lebih jauh bagaimana perempuan terlibat di tempat kerja pada awal Islam, kita dapat mengatakan bahwa Islam memberi mereka banyak ruang dan memungkinkan mereka untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Perempuan diberi kebebasan untuk bekerja di berbagai bidang, baik di dalam maupun di luar rumah.

⁸⁵ Riyadhi B dan Asyari F, “*Hak Pendidikan perempuan Menurut Fuqaha’ Syafi’iyah Dengan Perspektif Gender*” Gender Equality: International Jurnal of Child and Gender Studies, Vol. 6, No. 1, (2020), h. 27.

Allah tidak mengharuskan perempuan untuk bekerja di luar rumah; sebaliknya, Dia mengharuskan seorang wali, khususnya seorang ayah atau suami, untuk memberi nafkah kepada mereka, terlepas dari apakah mereka kaya atau tidak. Rasa hormat, sopan santun, kepatuhan pada keyakinan agama, kemampuan untuk menegakkan iman sendiri, dan menghindari dampak buruk dari pekerjaan seseorang terhadap diri sendiri dan lingkungannya merupakan persyaratannya. Misalnya, seorang wanita ditugaskan untuk mengawasi administrasi pasar di bawah pemerintahan Khalifah Umar. Ini menunjukkan bahwa, selama mereka tidak melanggar batasan agama, peran pria dan wanita dianggap setara.⁸⁶

“Islam tidak melarang wanita untuk melakukan pekerjaan dan profesi yang sesuai dengan syariat, Islam hanya menjamin agar profesi wanita tidak mengurangi kemuliaannya dan tidak bertentangan dengan akhlak yang mulia.” Menurut Imam Muslim, Jabir menegaskan bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja di luar rumah dan menekuni profesi yang tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai wanita dan syariat:

Perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah jika diperlukan, tetapi mereka tetap harus menjunjung tinggi martabatnya dengan melakukan pekerjaan yang sesuai untuk perempuan.

5) Hak Memilih Suami

Agama Islam memuliakan perempuan, menjaga haknya dalam memilih suami. Maka, apabila seorang laki-laki datang kepada seorang wali untuk

⁸⁶ Muhammad Arfah A, “*Al-Qur'an Bertutur Tentang Perempuan (Melacak Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an)*”, Jurnal Pendidikan Guru, Vol. 4, No. 2, (2023), h. 50-58.

melamar perempuan yang berada di bawah kewaliannya, maka wali harus meminta pendapat dari perempuan, apakah dia menerima atau menolak lamaran tersebut. Apabila perempuan menolak, maka dia tidak boleh dinikahkan, dan jika dia menerima tanpa paksaan, maka dia boleh dinikahkan.

Sesuai dengan ajaran dan aturan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, mayoritas ulama Salaf berpendapat bahwa memaksa seorang wanita untuk menikah tanpa persetujuannya adalah haram.⁸⁷

6) Hak Warisan

Sebelum datangnya Islam, kaum perempuan menghadapi prasangka buruk karena mereka tidak diberi bagian dari warisan. Orang-orang Arab pada masa itu percaya bahwa karena perempuan tidak berpartisipasi dalam kegiatan seperti menunggang kuda, membawa pedang, atau terlibat dalam pertempuran dengan musuh, mereka tidak membantu menjaga kehormatan keluarga. Oleh karena itu, mereka dianggap tidak layak mendapatkan bagian dari warisan, seperti halnya anak-anak kecil, yang juga tidak diberi bagian. Kemudian, sebagai tanggapan atas perlakuan tidak adil terhadap perempuan, hukum Islam berkembang, yang menegaskan hak mereka untuk mewarisi melalui ayat-ayat Al-Quran. Hak-hak ini adalah amanat Allah, bukan tindakan kemurahan hati atau belas kasihan manusia.

kezaliman terhadap perempuan di sebagian suku, telah sampai kepada taraf mereka menjadikan perempuan seperti barang yang dapat diwariskan (Arafah, 1398 H). Oleh karena itu, dengan memberikan hak waris kepada perempuan,

⁸⁷ Muhammad bin Umar, "Huquq al-Mar'ah fi az-Zawaj", Riyad: Maktabah al-Hakami, (1443 H).

Allah menepis anggapan bahwa adat jahiliyah yang melarang mereka memiliki hak waris.

7) Hak Mahar

Islam telah mengambil langkah-langkah untuk mengakui dan menghargai wanita, termasuk memberi mereka kemampuan untuk memiliki dan menjalankan bisnis mereka sendiri. Hak-hak wanita dihilangkan dan diabaikan selama periode Jahiliyah; Islam kemudian datang untuk mengembalikannya. Di antara hak-hak yang diberikan adalah hak atas mahar, yang mengamanatkan agar suami memberikan mahar kepada wanita tersebut. Istri menerima mahar segera; baik ayah maupun anggota keluarga lainnya tidak menerimanya. Sebuah pernikahan dianggap batal dalam Islam jika mahar tidak disepakati sebelum pelaksanaan kontrak pernikahan, karena itu merupakan komponen penting dari pernikahan. Wanita sepenuhnya berhak untuk memutuskan berapa banyak mahar yang akan diberikan.⁸⁸

Sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, calon suami wajib memberikan hadiah kepada calonistrinya. Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu al-mahr yang bentuk jamaknya adalah al-muhur atau al-muhurah. Kata yang mirip dengan mahar antara lain al-shadaq, al-nihlah, al-faridhah, dan al-ajr; kata-kata tersebut diterjemahkan menjadi mahar atau maskawin dalam bahasa Indonesia. Secara etimologi, mahar berarti maskawin, dan secara terminologi merupakan pemberian yang diwajibkan dari calon suami kepada

⁸⁸ Abd Kohar, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan”. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2016), h. 42–50.

calon istri sebagai tanda ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dari pihak istri kepada suami.⁸⁹

Islam mengamanatkan agar seorang suami memberikan mahar kepada istrinya untuk menenangkannya dan memastikan bahwa ia merasa senang dengan penyerahan kekuasaan dari ayahnya kepada suaminya. Kecuali jika wanita tersebut merasa senang dengan mahar tersebut, maka tidak dapat diterima untuk mengambilnya darinya.

Seorang laki-laki wajib memberikan mahar kepada istrinya dengan sukarela. Sang suami boleh mengambil mahar tersebut setelah diberikan kepada sang istri dan sebagiannya diberikan kepadanya.⁹⁰

8) Hak Nafkah

Para pakar hukum Islam mengartikan nafkah sebagai biaya yang dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti tempat tinggal, makanan, dan keperluan rumah tangga lainnya.⁹¹

Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah dan konsensus para ulama, yaitu memberikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan istri, berupa makanan, tempat tinggal, obat-obatan, sekalipun istrinya kaya. Apabila suami tidak memberi nafkah sebagaimana mestinya kepada istri, maka istri boleh mengambil nafkah dari harta istrinya secara sembunyi-sembunyi dengan cara yang patut.

⁸⁹ Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam", *Jurnal Paramurobi*, Vol. 3, No. 1, (2020), h. 55–62.

⁹⁰ Ibnu Katsir, Ismail bin Umar, 1421 H, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. Giza: Muassasah Qurtuba.

⁹¹ Fahrezi, "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri", *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3, No. 3, (2022), h. 399.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

خُذْنِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكُفِيُكَ وَيَكْفِيَنِي

Artinya:

"Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut," (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut hadis Hindun binti Utbah, kriteria untuk menilai rezeki adalah al-kafa'ah, atau kecukupan. Lebih jauh, pemberian rezeki didasarkan pada prinsip ma'ruf. Menurut hadis, ma'ruf adalah jumlah yang biasanya dianggap cukup untuk menutupi biaya hidup seseorang. Nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya, dan memiliki makna material. Bahkan jika dilakukan, tugas-tugas seperti suami memenuhi kebutuhan seksual istri tidak dianggap sebagai rezeki material.⁹²

b. Kewajiban Perempuan

1) Kewajiban perempuan sebagai Istri

Kewajiban Perempuan sebagai seorang istri apa bila telah berkeluarga maka kewajiban istri sudah menjadi hak suami adalah untuk dipatuhi, dijaga kehormatannya, mendapat pengakuan nasab dari anak, menahan istri untuk tetap berada di rumah, dan hak untuk kebutuhan biologis.⁹³ Selain menjadi ibu,

⁹² Taheras, M. T., Nelly, J., & Zulfahmi, Z, "Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, (2022), h. 12829.

⁹³ Mufligha Wijayanti, *Hukum Keluarga di Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Pres, 2014), h. 69.

wanita juga sering disebut sebagai istri. Wanita berperan penting dalam membina keharmonisan dan kebahagiaan di rumah tangga, selain sebagai istri. Mereka memiliki kemampuan untuk mengecat rumah mereka agar seindah surga.

2) Kewajiban Perempuan sebagai Ibu

Menurut para ulama fiqih, hakikatnya orang tua wajib menegakkan hukum dalam memelihara dan mendidik anaknya, karena jika tidak dapat memelihara dan mendidik anaknya dengan baik maka akan berakibat buruk baik bagi dirinya maupun masa depan anaknya.

3) Kewajiban Perempuan di luar rumah

Perempuan ketika beraktivitas di luar rumah diwajibkan untuk memakai pakaian sebagai penutup aurat, selain dari pada menutup aurat juga dalam rangka membedakan identitas antara perempuan dengan laki-laki, upaya pembangunan dan realisasi kesejahteraan manusia ini tidak akan terwujud melainkan dengan membedakan kedua jenis manusia tersebut yang masing-masing saling menikmati kelebihan dari keduanya tersebut serta perlu adanya kerjasama yang baik antara keduanya untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagian umat manusia.⁹⁴

Perempuan memiliki berbagai peran dalam rumah tangga, termasuk sebagai wakil suami, ibu rumah tangga, ibu bagi anak-anak, guru bagi anak-anak, dan sebagai mitra. Sebagaimana yang Allah SWT nyatakan dalam QS. Al-Baqarah(2) ayat 228:

⁹⁴ Muhamad Ali Al-Hasyimi. “*Jati Diri Perempuan Muslimah*” , (Jakarta Timur: Al-Kautsar, 2009), h. 467.

وَالْمُطَّلَقُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ تَلَةً قُرُوقٌ وَلَا يَحْلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُفِيَّ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعْوَلَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ آرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 2: 228).⁹⁵

Berdasarkan penjelasan serta ayat mengenai hak dan kewajiban perempuan Islam memuliakan perempuan dan menetapkan hak dan kewajibannya secara tegas dan adil. Jika dalam praktik terjadi penindasan, itu biasanya disebabkan oleh budaya atau penyalahgunaan tafsir, bukan ajaran Islam itu sendiri.

B. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan suami istri tidak hanya di dalam rumah tangga, tetapi juga dalam hubungan dengan masyarakat. Baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan dengan dunia luar, hak dan kedudukan istri sama dengan hak dan kedudukan suami.

Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami terhadap istrinya, yaitu:

⁹⁵ h. 36.

1. Meskipun suami berperan sebagai pembimbing bagi istri dan rumah tangganya, suami dan istri bersama-sama memutuskan masalah-masalah rumah tangga yang penting.
2. Suami wajib melindungi istri dan memenuhi segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib menjaga keamanan istri dan memenuhi segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
4. Suami wajib mendidik istri dalam hal agama dan memberikan kesempatan kepada istrinya untuk mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi negara dan agama.
5. Suami menanggung biaya pemeliharaan istri, kiswah, dan tempat tinggal, serta biaya rumah, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak-anak, dan biaya sekolah anak-anak, berdasarkan penghasilannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan kembali hukum-hukum yang telah disebutkan sebelumnya tentang kedudukan istri dalam keluarga. Dalam rumusan yang berbeda, alinea pertama pasal 77 menyatakan bahwa suami istri mempunyai tugas yang mulia untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang merupakan dasar fundamental dari sistem sosial. Lebih khusus lagi, alinea 3 (tiga) menegaskan bahwa suami istri bertanggung jawab untuk menyediakan dan memelihara perkembangan intelektual, spiritual, dan fisik anak-anak mereka serta pendidikan agama mereka.

Begitu pula dalam hal tempat tinggal ketika ketentuan-ketentuan UU Perkawinan diadopsi kata demi kata dalam Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri bersama-sama menentukan tempat tinggal mana yang dimaksud pada alinea

pertama. Di sisi lain, ada situasi di mana hak-hak istri merupakan kewajiban suami dan sebaliknya. Pasal 34 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur hal tersebut. “Suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberi nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya” merupakan ketentuan umum dan khusus yang terdapat dalam pasal 83 KHI:⁹⁶

- 1) Dalam batasan yang diperbolehkan oleh hukum Islam, tugas utama seorang istri adalah untuk berkomitmen secara fisik dan emosional kepada suaminya.
- 2) Istri secara efektif merencanakan dan mengawasi kebutuhan sehari-hari di rumah.

Pada kenyataannya, bekerja adalah cara bagi orang untuk mengekspresikan keberadaan dan realisasi hidup mereka. Allah memberikan baik pria maupun wanita kekuatan fisik, kecerdasan, hati, dan vitalitas yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka, yang merupakan komponen dari tindakan baik. Perbuatan baik harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu:

- 1) sejalan dengan ajaran Nabi.
- 2) Ikhlas karena Allah Ta'ala,
- 3) Dibangun di atas dasar iman yang sejati.

Ada banyak pekerjaan yang termasuk dalam kategori tindakan baik di tempat kerja. Sejauh banyaknya pekerja perempuan yang berkontribusi secara aktif bagi perkembangan peradaban, terlibat dalam usaha-usaha sosial ekonomi, politik, pendidikan, dan tekun dalam berbagai pekerjaan yang dianggap cocok

⁹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika Offset: Jakarta), h. 54.

dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat diceritakan oleh Islam dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁹⁷

Oleh karena itu, seorang istri yang memutuskan untuk bekerja di luar rumah, baik di lokasi tertentu maupun mengelola bisnisnya sendiri, pada hakikatnya mengantisipasi skenario terbaik, yaitu berada di dekat keluarga dan anak-anaknya serta dapat menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan suami dan anak-anaknya. Istri idealnya tetap dapat memenuhi kebutuhannya untuk berinteraksi dengan orang lain sebagai makhluk sosial, mandiri secara finansial, memperoleh kebijaksanaan, serta merasa dihargai dan bangga. Keadaan ideal yang diinginkan tidak semata-mata bergantung pada lingkungan sekitar; istri yang bekerja juga telah mempersiapkan diri secara psikologis dan fisik untuk mencapai keadaan ideal tersebut.

Tujuan istri yang memilih pekerjaan di luar rumah untuk membantu meringankan beban suami adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarga tetapi juga tetap mengurus rumah tangga. Keadaan ini disebabkan karena penghasilan suami belum mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga. Kondisi perekonomian yang lemah memaksa istri turut bekerja membantu suami dalam rangka mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan kata lain keterlibatan istri bekerja di luar rumah terutama karena tuntutan ekonomi dan untuk pengembangan karir.

C. Tantangan dan Hambatan Perempuan Bekerja

1. Diskriminasi dan Stereotip Gender

⁹⁷ Solihatin, "Konsepsi Al-Qur'an tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga".....h. 42.

Bias gender secara sistematis merugikan perempuan di tempat kerja. Perempuan seringkali diremehkan kemampuannya dan dianggap kurang layak untuk posisi-posisi penting, meskipun memiliki kualifikasi yang setara dengan laki-laki. seperti anggapan bahwa perempuan lebih cocok untuk pekerjaan tertentu atau kurang mampu mengambil keputusan strategis dan seringkali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan gaji yang setara dengan laki-laki.

Hal ini merupakan bentuk diskriminasi yang jelas dan harus segera diatasi. Akibatnya, perempuan seringkali dilewatkan dalam proses promosi atau menerima penugasan yang kurang menantang. Ketidakadilan gender dalam dunia kerja sangat nyata. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi yang jelas dan harus segera diatasi. Kesenjangan gender ini tidak hanya merugikan perempuan secara individu, tetapi juga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial.⁹⁸

Stereotipe gender yang kuat menjadi salah satu hambatan utama bagi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan. Anggapan bahwa perempuan lebih emosional atau kurang cocok untuk pekerjaan yang bersifat strategis seringkali menjadi alasan untuk mendiskriminasi mereka dalam proses seleksi dan promosi. Akibatnya, perempuan seringkali ditempatkan dalam posisi yang kurang strategis dan memiliki peluang yang lebih terbatas untuk mengembangkan karier.⁹⁹ Anggapan bahwa perempuan lebih cocok untuk pekerjaan yang bersifat merawat dan mengurus rumah tangga, atau bahwa perempuan kurang memiliki

⁹⁸ Lia, Tantangan Perempuan dalam Dunia Kerja, <https://community.mekari.com/forums/topic/tantangan-perempuan-dalam-dunia-kerja/> diakses pada January 15, 2025.

⁹⁹ Akromah Zonic, 5 Tantangan yang Dihadapi Wanita Karier, Kerap Didiskriminasi, <https://www.idntimes.com/life/women/5-tantangan-yang-dihadapi-wanita-karier-kerap-didiskriminasi-01-pz8hd-3b3rrc> di akses pada 18 November 2024, 12:50 WIB.

kemampuan kepemimpinan, membuat mereka kurang percaya diri dalam menegosiasikan gaji. Stereotipe ini seringkali tertanam sejak dulu dan sulit diubah, sehingga mempengaruhi persepsi perempuan tentang kemampuan mereka sendiri.

2. Peran Ganda

Istilah dari perempuan pekerja atau wanita karir sebenarnya mempunyai kesamaan berorientasi untuk menghasilkan pendapatan. Wanita karir merupakan Wanita yang cenderung sudah terbilang mapan status ekonominya dan lebih mengutamakan status sosial dan jabatannya, sedangkan Perempuan pekerja tujuan utamanya ialah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.¹⁰⁰ Terkait perannya di rumah, perempuan pekerja memiliki dua peran: di satu sisi, mereka tetap menjalankan tanggung jawab domestik, yang utamanya meliputi mengurus urusan rumah tangga; di sisi lain, mereka juga mengemban tanggung jawab untuk menafkahsi keluarga. Selain tanggung jawab domestik, perempuan pekerja juga memiliki peran di ranah publik, yang sangat penting bagi perkembangan realitas sosial, ekonomi, dan politik.¹⁰¹

Ketika seorang wanita, khususnya wanita yang telah menikah, memutuskan untuk menekuni karier, ia akan dihadapkan pada dua peran yang sama pentingnya, yaitu peran dalam keluarga dan peran di tempat kerja (karier). Peran seorang istri sebagai istri dan ibu bukanlah hal yang mudah. Pekerjaan mengurus rumah, melayani suami, serta membesar dan mendidik anak-anak bukanlah kegiatan yang produktif secara ekonomi, tetapi sangat penting bagi kehidupan anggota

¹⁰⁰ Holijah, “*Konflik Peran Ganda Wanita Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga.*” h.57.

¹⁰¹ Gina dan Anshori, *Peran Gender* (Yogyakarta: Kencana, 1997), hlm. 22.

keluarga. Peran ganda adalah peran ganda yang diemban oleh satu orang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.¹⁰²

Sebagai seorang wanita pekerja, kemampuan untuk menyeimbangkan peran dalam ranah pekerjaan dan keluarga tentu saja dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan lingkungan keluarga. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini berlandaskan pada teori border dalam membahas keseimbangan kerja-keluarga, dengan pemahaman bahwa interaksi antara lingkungan kerja dan keluarga merupakan inti dari teori border yang berupaya mengatur lingkungan kerja dan keluarga dengan baik agar tetap seimbang. Gagasan tentang peran ganda wanita pada hakikatnya berlandaskan pada keyakinan yang sama bahwa terdapat perbedaan antara ruang domestik dan publik, di mana wanita diperbolehkan untuk memiliki peran ganda selama mereka mampu bertanggung jawab atas kebenaran dan keadilan. Lebih lanjut dikatakan bahwa ketika ada komponen-komponen yang dapat ditembus dan terdapat fleksibilitas dalam batas-batas domain, maka keduanya akan seimbang (border blending).¹⁰³

Peran ganda perempuan merupakan sesuatu yang dapat diamati, dicermati, dan merupakan fenomena intersubjektif. Peran ganda tersebut membentuk pola interaksi dengan keluarga yang bersifat timbal balik dan saling bergantung, baik di dalam maupun di luar rumah. Pola pengelolaan pendapatan dan pemanfaatan pendapatan keluarga didasarkan pada tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

¹⁰² Said, “Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota.”..hlm 279.

¹⁰³ Arri Handayani, “Keseimbangan Kerja Keluarga Pada Perempuan Bekerja: Tinjauan Teori Border,” *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 21, No. 2, 2013, hlm. 92.

Perubahan dalam struktur keluarga atau lembaga sosial dipengaruhi oleh peran ganda perempuan. Hal ini disebut sebagai pergeseran dalam struktur fungsional kehidupan keluarga dan dianggap fungsional jika peran ganda perempuan mendukung stabilitas keluarga atau masyarakat. Peran ganda perempuan mengacu pada partisipasi aktif perempuan dalam proses pencapaian tujuan oleh perempuan yang terstruktur sesuai dengan bakat mereka yang sesuai dan yang mengambil bagian dalam penetapan tujuan. Kebiasaan dan tindakan sosial yang diharapkan dapat membangun stabilitas dan keharmonisan dalam keluarga adalah fungsi ganda perempuan.¹⁰⁴

Setiap perempuan sebagai individu membutuhkan hubungan dengan lingkungannya yang memotivasi, merangsang perkembangannya, atau memberikan sesuatu yang dibutuhkannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik, lingkungan psikologis, dan lingkungan spiritual yang dimiliki oleh masing-masing individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam memainkan peran ganda tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti motivasi, keinginan yang kuat untuk mengaktualisasikan diri, keyakinan, dan penilaian diri yang positif terhadap kemampuan untuk melakukan hal-hal positif yang dapat membawa pada kesuksesan di masa mendatang. Perempuan, ketika melihat adanya peluang untuk mengembangkan diri, dan mendapat dukungan dari lingkungan, akan berusaha berprestasi atau berusaha untuk maju. Wanita akan mampu naik tangga sosial berkat kemungkinan ini, yang memotivasi mereka untuk melakukan upaya yang diperlukan dan maju.

¹⁰⁴ Hidayati, “*Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)*.”...h. 117.

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual di tempat kerja masalah serius yang sering terjadi yang merupakan bayang-bayang yang sangat menakutkan bagi perempuan pekerja. Tindakan pelecehan ini tidak hanya menimbulkan trauma psikologis bagi korban, tetapi juga dapat merusak reputasi Perusahaan dan menghambat produktivitas, perempuan yang menjadi korba akan tidakan pelecehan di tempat kerja seringkali mengalami kesulitan untuk melaporkan kejadian tersebut karena ketakutan perempuan akan stigma sosial, kehilangan pekerjaan, dan bahkan mengalami intimidasi dari pelaku.

4. Kurangnya Representasi di Posisi Kepemimpinan

Meskipun jumlah perempuan berpendidikan tinggi terus meningkat, banyak di antara mereka yang masih kesulitan untuk mencapai posisi kepemimpinan puncak. Hambatan tak terlihat seperti bias gender, stereotip, dan kurangnya dukungan di tempat kerja seringkali menjadi penyebab utama. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada batas karir yang membatasi potensi perempuan untuk berkontribusi secara penuh dalam dunia kerja.¹⁰⁵

Secara garis besar, tantangan dan hambatan perempuan pekerja berakar dari faktor struktural ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan kerja yang belum memadai dalam mendukung kesetaraan gender, sehingga membutuhkan solusi holistik mulai dari kebijakan pemerintah, perubahan budaya kerja, hingga pemberdayaan perempuan secara individu dan kolektif. Kesulitan-kesulitan ini menciptakan sebuah "*glass ceiling*" atau batas tidak terlihat yang membuat

¹⁰⁵ Akromah Zonic, 5 Tantangan yang Dihadapi Wanita Karier, Kerap Didiskriminasi, <https://www.idntimes.com/life/women/5-tantangan-yang-dihadapi-wanita-karier-kerap-didiskriminasi-01-pz8hd-3b3rrc> di akses pada 18 November 2024, 12:50 WIB.

perempuan sulit naik ke posisi pimpinan atau memiliki karier yang setara. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang mengatasi kesetaraan gender secara menyeluruh dalam dunia kerja.

BAB IV

ANALISIS PEREMPUAN PEKERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Perempuan Pekerja dalam Hukum Keluarga Islam

Sebelum membahas keberadaan wanita dalam Al-Qur'an, penting untuk memahami hikmah Al-Qur'an di balik penciptaan spesies wanita. Hal ini penting karena salah menafsirkannya biasanya mengarah pada persepsi negatif awal terhadap wanita.

Bagian dalam (QS. An-Nisa: 4: 1) yang membahas asal usul penciptaan wanita adalah firman Allah, khususnya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نُفُسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْضَ حَمَلَ أَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahanya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³⁾ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”¹⁰⁶

Menurut ayat ini, Nabi Adam dan Hawa diciptakan secara khusus sendiri sebelum pasangan mereka diciptakan dari mereka, bukan melalui proses evolusi biologis seperti makhluk hidup lainnya. Tidak ada penjelasan ilmiah mengenai mekanisme ini. Selain itu, sesuai dengan keinginan-Nya, anak-anak mereka lahir berpasangan melalui proses biologis.

¹⁰⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu),8 h. 77.

Tujuan disinggungnya hal ini dalam Surah An-Nisa' ayat 1 adalah agar manusia merasa setara satu sama lain. Manusia seharusnya hidup sebagai saudara, saling mendukung dan mengasihi, bukan saling berkelahi dan menindas karena mereka memiliki nenek moyang yang sama, yaitu Adam. Oleh karena itu, sama sekali tidak tepat untuk memiliki pandangan negatif terhadap wanita berdasarkan ayat 1 An-Nisa'. Karena Al-Qur'an secara konsisten menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan, maka penciptaan perempuan dan laki-laki sama sekali tidak dapat digunakan sebagai pemberian atas superioritas laki-laki atas perempuan dalam hal kemanusiaan.

"Sebagian dari kamu adalah bagian dari sebagian yang lain" disebutkan dalam Surah Ali 'Imran: 3 ayat 195 Al-Qur'an. Dengan kata lain, perempuan adalah keturunan dari laki-laki dan perempuan, dan laki-laki adalah keturunan dari laki-laki dan perempuan. Dalam hal menilai keimanan dan amal, tidak ada superioritas antara kedua jenis kelamin karena keduanya sama-sama manusia. Padahal, keduanya akan selalu saling bergantung untuk bertahan hidup, terutama dalam proses reproduksi. Berdasarkan fakta bahwa keduanya sama-sama memiliki kemampuan untuk mengabdi kepada Allah, Allah menegaskan dalam ayat ini:

أَنِّي لَا أُضِيقُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ

Terjemahanya:

“Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun Perempuan”. (QS. Ali 'Imran: 3: 195).¹⁰⁷

¹⁰⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu)

Satu-satunya tujuan ayat ini adalah untuk sepenuhnya meruntuhkan gagasan bahwa laki-laki lebih unggul dan perempuan lebih rendah. Islam berpendapat bahwa kedua jenis kelamin itu setara karena, pada hakikatnya, semua orang diciptakan sama. Tidak ada kelebihan satu dibanding yang lainnya disebabkan oleh suku, ras, golongan, agama dan jenis kelamin mereka.¹⁰⁸

Berkaitan tentang konteks perempuan-pria, maka keberhasilan perempuan baik dalam bekerja maupun dalam ibadah juga menjadi bagian dan tanggung jawab pria. Demikian pula sebaliknya, keberhasilan pria juga menjadi bagian dan tanggung jawab Perempuan. Islam lebih menekankan pada menunjukkan peran terbesar yang dapat kita mainkan daripada menunjukkan siapa yang memainkan peran paling banyak. Tidak masalah apakah peran kita diakui atau tidak. Inilah alasan mengapa banyak wanita masa kini memutuskan untuk mengejar karier. Hadits tentang wanita pekerja yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori adalah:

سَلَّمَ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ عَنْهُمَا، اللَّهُ رَضِيَ عُمَرَ بْنَ اللَّهِ عَبْدِ حَدِيثٍ
بِمَعْصِيَةٍ، يُؤْمِرُ مَالِمَ كَرَهَ، وَ أَحَبَ فِيمَا الْمُسْلِمُ الْمَرْءُ عَلَى الطَّاعَةِ وَ السَّمْعُ : قَالَ
الْبَخَارِيُّ) أَخْرَجَهُ طَاعَةً لَا وَ سَمْعًا فَلَا بِمَعْصِيَةٍ أَمَرَ إِذَا

Artinya:

” Abdullah bin Umar ra berkata: Nabi SAW bersabda: mendengar dan taat itu wajib bagi seorang dalam apa yang ia suka atau benci, selama ia tidak diperintah berbuat maksiat, maka jika diperintah maksiat maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. (HR. Bukhori).¹⁰⁹

Hadits ini menyatakan bahwa seorang istri boleh berdagang asalkan tidak mendatangkan dosa dan patuh kepada suaminya sebagai kepala keluarga. Prinsip hukum Islam mengharuskan kemaslahatan lebih didahulukan daripada mudharat

¹⁰⁸ Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah, *Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih Islam....* h. 50.

¹⁰⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi', Al Djami'us Shahih, Dar al-Fikr, Beirut, tt. (LM); No.482, h.264.

(kerusakan). Bekerja di luar rumah (berdagang) boleh dilakukan istri asalkan tidak merugikan keluarganya. Jika sebaliknya, maka lain ceritanya. Sebab, bagaimanapun juga, seorang wanita harus mengaktualisasikan dirinya di tengah masyarakat, dan bekerja merupakan salah satu cara untuk mewujudkannya. Karena mencari nafkah sebagai sumber pendapatan utama suami itu sulit, maka istri akan menunjukkan rasa terima kasih atas kerja keras suaminya dengan bekerja dan menimba ilmu, pengalaman, serta prestasi.

Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhannya, antara lain karena memang sangat membutuhkan profesi khusus wanita yang tidak mampu dijalani oleh siapa pun. Kadang hak istri merupakan kewajiban suami, dan kadang hak suami merupakan kewajiban istri. Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hal ini. “Suami berkewajiban melindungi istrinya dan memenuhi segala keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya” merupakan ketentuan umum dan khusus yang terdapat dalam Pasal 83 KHI. Ketentuan tersebut meliputi:¹¹⁰

- a. Dalam batasan yang diperbolehkan oleh hukum Islam, tugas utama seorang istri adalah tunduk dan setia kepada suaminya.
- b. Seorang wanita secara efektif merencanakan dan menangani tuntutan sehari-hari di rumah.

Menurut pandangan ulama fikih prinsip-prinsip hukum Islam mengharuskan agar kesejahteraan lebih diutamakan daripada keburukan (kerusakan). Seorang istri boleh bekerja di luar rumah (berdagang) asalkan tidak berdampak negatif terhadap keluarganya. Jika yang terjadi sebaliknya, maka lain

¹¹⁰ Zainuddin Ali, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Sinar Grafika Offset: Jakarta), h. 54.

ceritanya. Sebab, bagaimanapun juga, seorang wanita harus mengaktualisasikan dirinya di tengah masyarakat, dan bekerja adalah salah satu cara untuk mewujudkannya. Karena mencari nafkah sebagai sumber pendapatan utama suami itu sulit, maka seorang istri akan menunjukkan rasa terima kasih atas kerja keras suaminya dengan cara bekerja dan menimba ilmu, pengalaman, serta prestasi.

Menurut Syekh Muhammad Abu Zahrah, tanggung jawab utama wanita adalah mengurus rumah tangga. Laki-laki dan wanita harus bekerja sama secara terkoordinasi. Wanita tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangga sementara laki-laki keluar dan mencari nafkah.¹¹¹ Penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa Islam tidak mengharuskan wanita untuk bekerja karena tanggung jawab utama untuk mencari nafkah dan menafkahi keluarga berada di tangan suami. Namun, ini tidak berarti bahwa wanita tidak diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah; bahkan, sebagian ulama menganjurkannya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, wanita juga bekerja karena terpaksa, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun karena mereka benar-benar membutuhkan tenaga wanita tertentu yang tidak mampu menghidupi diri sendiri.¹¹²

Apakah seorang wanita (istri) boleh bekerja di luar rumah masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Anda dapat melihat fatwa para ulama untuk mengetahui hukum mengenai wanita yang bekerja atau berkarir. Mengenai kebolehan wanita untuk bekerja di luar rumah, ada dua mazhab. Menurut sudut pandang yang paling ekstrem, hal itu dilarang karena dianggap bertentangan dengan sifat-sifat bawaan wanita, yang telah ditetapkan oleh Allah. Menurut sudut

¹¹¹ Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, (Jakarta: Amani, 2004), h. 28.

¹¹² M. Quraish shihab, "Wawasan Al-qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persolaan Umat, cet. VII, (bandung:mizan, 1998), h. 306.

pandang ini, tugas alami wanita adalah menjadi istri yang dapat mengelola rumah, melahirkan, menenangkan suami, dan mengajar anak-anaknya. Dengan kata lain, tanggung jawab wanita terbatas pada rumah.

Menurut KH. Husein Muhammad, Islam adalah agama yang memberlakukan kewajiban bekerja bagi semua orang, tidak membedakan laki-laki ataupun perempuan dalam pemahaman KH. Husein Muhammad menjelaskan kewajiban mencari nafkah bagi semua manusia karena dalam ayat tersebut tidak disebutkan secara spesifik apakah laki-laki atau perempuan.

Imam al-Qhurtubi dan Ibn Katsir menafsirkan ayat ini sebagai larangan bagi semua perempuan untuk keluar meninggalkan rumah kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang dibenarkan agama. Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan ayat ke 32 dari QS al-Ahzab ini sebagai perintah bagi isteri-isteri nabi sebagai kewajiban. Sedangkan bagi perempuan-perempuan muslimah lain maka hukumnya tidak wajib. Ulama yang milarang perempuan bekerja cenderung beralasan akan terbengkalainya kewajiban rumah tangga yang harus diurus perempuan seperti melayani keperluan suami, mengurus dan mendidik anak dan lain sebagainya.

Adapun alasan ulama yang membolehkan perempuan bekerja sebagaimana diilustrasikan oleh Gus Dur. Ulama besar Abdurrahman Wahid atau akrab dipanggil gusdur menyatakan bahwa hak dasar manusia adalah diperlakukan sama baik dalam struktur masyarakat maupun di mata hukum. Dasar rujukan yang digunakan oleh Gus dur adalah nash al-Qur'an surat An-Nisa ayat 78, 105, 107 dan 135 serta Al-Qur'an surat al-baqarah ayat 170. Gusdur menjelaskan alasan atau latar sosiologis fiqh dalam konteks Indonesia, Ia memberikan ilustrasi fiqh

perempuan di luar rumah pada zaman Rasulullah SAW seperti Khadijah seorang saudagar sukses, Zaenab binti Jashy istri nabi yang memiliki pekerjaan sebagai penyamak kulit serta As-Syifa seorang perempuan yang pandai menulis dan pengurus pasar di Madinah.¹¹³

Menurut sudut pandang yang relatif lunak, wanita diizinkan untuk bekerja di luar rumah dalam pekerjaan seperti pendidikan, medis, pengasuhan, dan perdagangan yang konsisten dengan feminitas, ibu, dan istri. Bidang-bidang ini selaras dengan konsep feminitas. Karena menyerupai laki-laki, wanita yang melakukan pekerjaan lain dipandang bertentangan dengan hakikat feminitas dan termasuk dalam kelompok orang yang dikutuk Allah. Menurut beberapa ahli, wanita tidak diperbolehkan untuk menekuni karier atau pekerjaan karena hal itu dapat bertentangan dengan sifat bawaan mereka sebagaimana ditetapkan oleh Allah. Karena mereka tampak seperti laki-laki, wanita yang bekerja dengan cara yang tidak sesuai dengan kodratnya akan termasuk orang-orang yang akan menghadapi hukuman Allah.¹¹⁴ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتَشَبِّهَاتِ
بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ (رواه الترمذی)

Artinya:

“Dari ibnu ‘Abbâs berkata: “Rasulullah Saw melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (malaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum Iwanita”. (H.R. al-Tirmidzi).¹¹⁵

¹¹³ Titik Nurhayati and Syah Aji Halal, R, ‘Emansipasi Melawan Pandemi Global ; Bukti Dari Indonesia’, *Jurnal Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1 (2020), h. 81–92.

¹¹⁴ Helnita Wati, “Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Menurut Imam Syafi’I Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Tesis Hukum Keluarga IAIN Curup*, 2020, hlm 88.

¹¹⁵ Abu Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmizi, Sunnah Al-Tirmizi, Kitab: Al-Adab, Bab: Al-Musyabbihat bi Al-Rijal Min Al-Nisa, Jus. III, h. 531.

Berdasarkan pemahaman hadis ini, larangan yang dimaksud bukanlah melarang perempuan keluar rumah, melainkan melarang mereka melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Karena itu, perempuan yang tinggal di rumah menjadi lebih penting. Mereka beranggapan bahwa watak perempuan yang ramah dan postur tubuh yang buruk akan membuat mereka lebih sulit menghadapi tantangan dan kelelahan yang diakibatkan oleh pekerjaan mereka.

Qasim Amin menegaskan bahwa keyakinan bahwa perempuan harus tinggal di rumah sepenuhnya didasarkan pada norma dan praktik sosial Arab historis. Berburu merupakan sumber pendapatan utama bangsa Arab Jahili, dan karena keadaan ini, perempuan tidak dapat melakukan kegiatan yang dilakukan laki-laki, sehingga kehidupan dalam budaya mereka menjadi keras, penuh dengan pembunuhan dan pertempuran (untuk memperebutkan wilayah). Akibatnya, martabat perempuan di mata mereka menurun. Karena semuanya diatur oleh hukum, saat ini kita berada dalam kondisi yang cukup aman. Perang bukan lagi sekadar mode atau sumber pendapatan. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Ahzab [33] ayat 33, Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa keluar rumah hukumnya dilarang kecuali dalam keadaan darurat.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَرْجِعْنَ تَرْجُحَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقْمِنَ الصَّلَاةَ وَأَتْبِئَنَ الزَّكُوَةَ وَأَطْعِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahannya:

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak

menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya".¹¹⁶

Larangan ini pernah "dilanggar" oleh Sayyidah 'Aisyah yang ikut dalam perang Jamal dalam rangka memenuhi kewajiban agama untuk memberikan hukuman qisas kepada mereka yang telah membunuh 'Utsman bin 'Affan. Ayat ini sebenarnya khusus ditujukan kepada para istri Nabi SAW. Nampaknya sudah menjadi semacam ijma~ bahwa perempuan diperbolehkan keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu, karena perempuan pada perkembangan selanjutnya memang sudah terbiasa keluar rumah untuk bekerja atau menuntut ilmu tanpa ada yang mempertanyakannya. Sesuai dengan ajaran agama, para ulama tersebut pada hakikatnya sepakat bahwa tanggung jawab utama perempuan adalah mendidik anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa perempuan (para istri dan ibu) tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan sosial di luar rumah. Sebaliknya, agama menekankan sifat dan pendekatan pekerjaan tersebut, karena beberapa bentuk pekerjaan secara eksklusif pantas dan cocok untuk perempuan, dan begitu pula sebaliknya.

Mayoritas intelektual Timur Tengah biasanya adalah mereka yang mengeluarkan fatwa, atau pendapat, yang menekankan bahwa wanita pekerja harus kembali menjalankan peran alami mereka sebagai ibu dan istri. Hal tersebut tidak terlepas dari latar belakang kondisi sosiologis dan budaya masyarakat Timur Tengah yang cenderung patriarkhis dan mungkin juga dipengaruhi oleh faktor keamanan negara tersebut, di mana seorang wanita jika ingin keluar harus ditemani mahramnya sebab lingkungan sekitar tidak menjamin keamanan wanita yang ingin keluar dari rumahnya seorang diri. Selain itu, yang menjadi alasan para

¹¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu).

ulama melarang wanita muslimah memasuki dunia kerja adalah kekhawatiran akan terjadinya khalwat (percampuran) antara wanita dan pria di tempat kerja. Hal ini pada akhirnya akan berujung pada kemerosotan moral masyarakat Muslim karena sering kali berujung pada pelecehan seksual dan perlakuan diskriminatif terhadap karyawan perempuan, sebagaimana yang sering terjadi di lapangan. Dalam menetapkan fatwa dan aturan bagi pekerja perempuan, para ulama dapat mempertimbangkan hambatan ini.

Habib Husein Jafar dalam Potcash menyatakan bahwa Rasulullah telah menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat bekerja. Kita mengetahui hal ini karena istri-istri Rasulullah adalah perempuan pekerja: Sayyidah Khadijah, yang merupakan seorang wirausahawan, interpelator, dan pebisnis; Sayyidah Aisyah, yang merupakan seorang perawi hadis; dan Asiyah, yang merupakan seorang aktivis. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa perempuan diizinkan untuk bekerja selama mereka mematuhi hukum Islam.

Meskipun mereka dengan jelas menguraikan batasan-batasan yang harus diikuti jika seorang perempuan ingin bekerja atau menekuni suatu profesi, khususnya dengan persetujuan suaminya, para ahli secara umum sepakat bahwa perempuan dapat bekerja di luar rumah. Di mana istri yang bekerja dengan ridho sang suami, dia tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya, sebaliknya istri yang tetap bekerja (berkarir) sementara suaminya melarangnya, maka istri dianggap telah durhaka terhadap suami, dan mengakibatkan gugurnya hak nafkah istri.

Meskipun demikian, izin suami tidak bisa diterjemahkan secara mutlak dan mengikat tanpa batasan. Suami hanya boleh melarang istrinya bekerja (dengan tidak memberi izin) jika pekerjaan yang akan dilakoni sang istri dapat membawa

kemudharatan bagi dirinya dan keluarga. Dalam kondisi seperti inilah suami berkewajiban untuk mengingatkannya. Akan tetapi jika bekerjanya istri adalah untuk memenuhi (nafkah) kebutuhan hidup dirinya dan keluarga akibat suami tidak mampu bekerja mencari nafkah, baik karena sakit, miskin atau karena yang lainnya, maka suami tidak berhak melarangnya.

Perempuan pekerja adalah realitas sosial yang tidak dapat dielakkan dalam masyarakat kontemporer. Perubahan zaman, kebutuhan ekonomi, dan tuntutan aktualisasi diri telah mendorong banyak perempuan, termasuk yang telah berkeluarga, untuk bekerja di luar rumah. Dalam hukum keluarga Islam, posisi perempuan pekerja menimbulkan berbagai diskursus, terutama terkait peran domestik dan tanggung jawab sebagai istri dan ibu.

Islam memiliki prinsip dasar mengenai perempuan bekerja adalah *mubah* (diperbolehkan) selama tidak melanggar syariat, seperti:

1. Menjaga aurat dan kehormatan (QS. An-Nur: 30-31).
2. Tidak melalaikan kewajiban utama sebagai istri dan ibu (QS. Al-Ahzab: 33).
3. Mendapat izin dari suami jika sudah menikah.

Perempuan bekerja dalam hukum keluarga Islam dan implikasinya dalam hukum Keluarga Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan pada pembagian peran:

1. Pasal 79 KHI : Suami adalah kepala keluarga dan wajib menafkahi.
2. Pasal 80 ayat (2) : Istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Namun, KHI tidak melarang istri untuk bekerja, selama ada persetujuan suami (Pasal 80 ayat 4). Sehingga Perempuan bekerja bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam, selama tetap menjaga prinsip-prinsip syariat dan tanggung jawab dalam keluarga. Hukum keluarga Islam perlu menyesuaikan diri dengan realitas sosial kontemporer dengan tetap berpijak pada maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariat), yaitu keadilan, keseimbangan peran, dan perlindungan terhadap keluarga.

Berdasarkan beberapa pemahaman diatas dapat diketahui bahwa adanya sentimen terhadap perempuan bekerja terjadi karena adanya pemahaman yang berbeda. Islam pada dasarnya memberikan ruang yang terbuka bagi perempuan untuk bekerja sesuai dengan norma-norma Islam. Mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga termasuk hal esensial dalam Islam. Dan Salah satu bentuk memelihara harta adalah dengan bekerja baik laki-laki maupun perempuan.

B. Fenomena Perempuan Pekerja dalam Hukum Keluarga Islam

Perempuan pekerja bukanlah fenomena baru. Dalam sejarah Islam, perempuan seperti Khadijah binti Khuwailid adalah contoh nyata perempuan yang sukses secara ekonomi tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Namun, industrialisasi, pendidikan massal, dan globalisasi modern telah mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor formal dan informal.

Dengan adanya faktor dan dampak positif perempuan bekerja sehingga adanya Relevansi dalam hukum keluarga Islam, dimana Hukum keluarga Islam mengakui hak perempuan untuk bekerja selama:

1. Tidak melanggar batasan syariah,
2. Mendapat izin atau kesepakatan dari suami (dalam konteks perkawinan),
3. Tidak mengabaikan peran rumah tangga secara menyeluruh.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 menyatakan bahwa suami istri wajib saling membantu dan melengkapi, yang membuka ruang negosiasi peran dalam rumah tangga modern.

Fenomena perempuan pekerja merupakan realitas sosial yang tak terelakkan di era modern. Islam secara normatif memberikan tempat bagi perempuan untuk berkontribusi di ruang publik, asalkan tetap dalam bingkai akhlak, tanggung jawab, dan kesepakatan keluarga. Oleh karena itu, perlu sinergi antara nilai-nilai agama, kebijakan negara, dan kesadaran sosial untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan peran dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

C. Faktor – Faktor Perempuan Pekerja dalam Hukum Kelurga Islam

Fenomena perempuan bekerja di luar rumah bukanlah hal baru dalam sejarah Islam. Namun, modernisasi dan globalisasi telah meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan politik. Dalam konteks hukum keluarga Islam, hal ini menimbulkan pertanyaan seputar batasan, hak, dan tanggung jawab perempuan ketika berperan ganda sebagai istri, ibu, dan pekerja. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perempuan untuk bekerja yaitu:

1. Faktor Internal

Elemen ini terpengaruh ketika seorang istri ingin memperbaiki hidupnya dan hanya bergantung pada suaminya; dalam skenario ini, wanita hanya ingin mandiri secara finansial dan maju dalam kariernya. Di antara elemen internal yang memotivasi wanita untuk bekerja adalah:¹¹⁷

- a) Keterampilan bakat dan minat yang diperoleh di sektor tertentu. Keterampilan yang dikuasai dapat membantu seseorang untuk berhasil dalam berbagai bidang profesional dan maju ke tingkat perguruan tinggi di bidang tertentu. Seseorang akan sangat percaya diri dengan kemampuannya untuk lebih menyadari dirinya sendiri jika ia percaya diri dengan keterampilan yang dikuasai dan khasnya. Memiliki kecenderungan untuk tetap tertarik pada bidang tertentu dan menikmati keterlibatan dalam semua kegiatan yang terkait dengan bidang tersebut.
- b) Keberhasilan Pencapaian adalah hasil dari pengetahuan yang diperoleh melalui penerapan keterampilan dan upaya selama proses pembelajaran.
- c) Nilai-nilai dan keyakinan hidup Keyakinan yang berfungsi sebagai tujuan, berfungsi sebagai lintasan hidup, dan memengaruhi cara hidup seseorang. Diharapkan seseorang akan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri saat mereka berupaya mencapai nilai-nilai hidup. Hal ini berdampak pada pengembangan gaya hidup yang diinginkan dan mendapatkan pekerjaan impian.
- d) Kondisi fisik seseorang Kondisi fisik tubuh seseorang, yang mungkin juga merupakan prasyarat untuk beberapa pekerjaan yang menuntut.

2. Faktor Eksternal

¹¹⁷ Thasya Agnes Yulika, "Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Karir Dalam Pengembangan Karir," *Artikel Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang*, (2015), h. 6.

Keinginan istri untuk mendukung perekonomian keluarga dengan bekerja di sektor publik untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga demi kehidupan yang lebih baik memunculkan unsur ini, yang dipengaruhi oleh ekonomi.

Oleh karena itu, tekanan ekonomi, lingkungan keluarga yang mendukung pekerjaan, dan kesempatan untuk bekerja sesuai dengan keterampilan dan memajukan karier merupakan beberapa unsur yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga. Di sektor publik, pekerjaan perempuan pada dasarnya diperbolehkan dan bahkan sangat dihargai. Dengan demikian, tanpa menghilangkan rasa bersalah atau mengesampingkan kewajibannya kepada Tuhan. Sebagaimana masyarakat seharusnya memberikan cuti yang cukup bagi perempuan di awal pernikahan, saat melahirkan, dan saat menyusui, lingkungan sekitar seharusnya mendorong mereka untuk memenuhi tanggung jawab dan menegaskan hak-haknya. Misalnya, perempuan seharusnya diberi setengah pekerjaan dan setengah gaji, tiga hari seminggu.

Unsur-unsur eksternal yang umumnya memotivasi perempuan untuk bekerja meliputi:¹¹⁸

a) Faktor Ekonomi

Perempuan didorong untuk mencari karier karena berbagai alasan, termasuk alasan ekonomi. Para istri harus bekerja baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghidupi keluarga mereka ketika suami mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Perempuan yang merasa memiliki terlalu banyak

¹¹⁸ Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik).”....h. 112-113.

tuntutan tambahan juga akan sangat tertarik untuk mendapatkan karier yang akan memudahkan pemenuhan kebutuhan tersebut. Perempuan percaya bahwa mereka harus mampu mengurus diri sendiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada suami atau orang tua mereka. Faktor-faktor ini memotivasi perempuan untuk terlibat dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka.

b) Faktor Eksistensi Diri

Perempuan harus lebih terlihat di masyarakat karena tingkat pendidikan dan keterampilan mereka yang lebih tinggi. Perempuan tidak diragukan lagi akan memiliki kekuatan untuk bertahan di komunitas yang lebih besar karena eksistensi diri mereka. Selain itu, perempuan memiliki lebih banyak akses ke pilihan pekerjaan. Perempuan juga memutuskan untuk bekerja karena pekerjaan dapat memenuhi permintaan mereka yang kuat untuk koneksi sosial. Agar identitas sosial yang diperoleh melalui tempat kerja dapat terwujud, mereka harus diterima oleh orang lain. Bergaul dengan rekan kerja di tempat kerja lebih menyenangkan daripada di rumah. Salah satu elemen yang memicu peran ganda pemenuhan adalah aktualisasi diri. Dorongan untuk memperbaiki diri dapat dipenuhi dengan mengejar karier, di mana kinerja yang sukses dapat menghasilkan penghargaan dalam bentuk kemajuan karier. Salah satu langkah dalam proses penemuan dan pemenuhan diri adalah bekerja, menghasilkan, dan mendapatkan informasi; langkah lainnya termasuk pencapaian, pengakuan, dan penghargaan. Kebutuhan akan aktualisasi banyak diambil oleh para perempuan di jaman ini terutama dengan makin terbukanya kesempatan yang sama pada perempuan untuk meraih jenjang karier yang tinggi.

c) Faktor Pendidikan

Beberapa orang percaya bahwa pendidikan adalah cara yang bagus untuk membuka banyak pintu untuk aktivitas baru. Mereka juga percaya bahwa Pendidikan juga dapat menjadi cara yang lebih baik untuk menawarkan insentif atau pembayaran untuk peluang ekonomi, yang menjelaskan tentang korelasipembelajaran-pendapatan. Terakhir, kinerja profesional sekarang bukan hanya dengan kemampuan fisik.¹¹⁹

Banyak Wanita juga memiliki kesempatan untuk mencari pekerjaan berdasarkan kemampuan yang mereka pelajari selama kuliah. Dan setelah lulus kebanyakan wanita yang tidak puas dengan hanya tinggal dirumah dan secara aktif akan mencari peluang untuk terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan Pendidikan mereka. Logisnya hasil dari Pendidikan perempuan menghasilkan partisipasi dalam struktur sosial bidaya Masyarakat. Tingkat pendidikan perempuan dapat memengaruhi seberapa banyak atau sedikit partisipasi yang dibutuhkan dalam berbagai kegiatan. Partisipasi perempuan dalam kelompok menunjukkan keinginan mereka untuk otonomi atau penentuan nasib sendiri.

Dalam podcastnya bersama Tasya Farasya, Habib Husein Jafar mengklaim Pendidikan berfungsi sebagai simbol karena tidak hanya dapat diterima tetapi juga diperlukan bagi perempuan untuk bersekolah, karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Akibatnya, pendidikan yang mendorong perempuan untuk bekerja merupakan kekuatan pendorong di balik partisipasi perempuan di sektor publik.

d) Faktor Sosial

¹¹⁹ Abdus Salam DZ, Perempuan Dan Motif Ekonomi, *Jurnal Equalita*, (Cirebon : PSW STAIN Cirebon, 2001), Vol. 1, No. 1, h. 55.

Perempuan biasanya didorong untuk mengejar karier karena pertimbangan sosial atau keinginan untuk terlibat dalam suasana yang aktif. Perempuan rentan meniru lingkungannya karena kecenderungan mereka untuk terus-menerus ingin menjadi bagian darinya. Seorang perempuan dapat mengembangkan karier jika ia bergaul dengan perempuan profesional lainnya. Memiliki karier merupakan salah satu cara bagi perempuan untuk mencapai tujuan mereka, yaitu memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Bahkan perempuan yang aktif akan merasa tidak mampu jika mereka tidak memiliki karier atau profesi tertentu. Lebih jauh lagi, pekerjaan dan profesi akan meningkatkan lingkungan sosial bagi perempuan yang terlibat dalam interaksi sosial.

e) Faktor Budaya

Budaya atau adat yang ada di masyarakat tidak semuanya menuntut para pria untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Ada budaya yang justru menuntut para perempuan untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Adat dan budaya yang seperti ini secara tidak langsung menuntut dan memaksa perempuan untuk bekerja dan berkarir menjadi tulang punggung keluarganya. Perempuan karir yang seperti inilah yang menuai pekerjaannya mungkin dengan agak sedikit terpaksa. Budaya yang ada membuat perempuan secara terpaksa harus berperan ganda menjadi ibu rumah tangga serta mencari nafkah bagi keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, faktor yang dapat mempengaruhi perempuan untuk bekerja adalah budaya patriarki. Budaya inilah yang menyeruak dalam pemahaman keagamaan, sehingga ketika seorang perempuan lalai terhadap tanggungjawabnya pada ranah domestic maka Perempuan akan dikatakan sebagai melanggar perintah agama.

Pada dasarnya perempuan pekerja di pengaruhi oleh beberapa faktor yang menonjol di antaranya yaitu:

1. Faktor Teologis dalam Islam

Islam pada dasarnya membolehkan perempuan untuk bekerja, sebagaimana dicontohkan oleh istri Rasulullah SAW, Khadijah, yang merupakan saudagar sukses. Dalil-dalil Al-Qur'an (QS. An-Nur: 30-31; Al-Ahzab: 32-33) menekankan prinsip kesopanan dan perlindungan, bukan pelarangan mutlak terhadap aktivitas publik perempuan. Hukum keluarga Islam mengakui hak perempuan bekerja selama tidak melanggar batasan syar'i dan tidak mengabaikan peran domestik jika telah disepakati dalam pernikahan.

2. Faktor sosial dan Kultural

Perubahan sosial mendorong pergeseran peran gender dalam masyarakat Muslim. Pandangan patriarkal yang masih kuat kerap membatasi ruang gerak perempuan, meskipun dalam hukum Islam tidak terdapat larangan mutlak terhadap kerja perempuan. Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam di Indonesia, menunjukkan fleksibilitas dalam menyikapi perubahan sosial melalui asas musyawarah dan keadilan.

3. Faktor ekonomi

Kebutuhan ekonomi sering menjadi pendorong utama perempuan untuk bekerja. Hukum Islam mewajibkan suami menafkahi istri, namun kontribusi finansial perempuan tidak dilarang dan bahkan dapat menjadi bentuk kebaikan (ihsan). Dalam praktik hukum keluarga, hal ini menuntut

penyesuaian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga secara proporsional.

4. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran hak-hak perempuan. Perempuan yang terdidik cenderung lebih mandiri dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam urusan rumah tangga. Dalam hukum keluarga Islam, konsep musyawarah antara suami dan istri dalam mengambil keputusan rumah tangga menjadi sangat relevan dalam konteks perempuan yang bekerja.

5. Faktor legislasi dan hukum

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 menyatakan bahwa suami istri wajib saling membantu dan melengkapi. Ini menjadi dasar hukum yang memungkinkan perempuan bekerja, selama tidak mengabaikan tanggung jawab rumah tangga. Selain itu, tidak ada larangan dalam undang-undang yang mengharuskan perempuan berhenti bekerja, kecuali jika pekerjaannya terbukti merusak keharmonisan keluarga.

6. Keseimbangan Hak dan akewajiban dalam Rumah Tangga

Dalam hukum Islam, suami disebut sebagai qawwam (pemimpin keluarga) sebagaimana disebut dalam QS. An-Nisa: 34. Namun kepemimpinan ini bukan bersifat otoriter, melainkan fungsional berdasarkan tanggung jawab. Ketika istri bekerja, diperlukan kesepakatan bersama agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakadilan dalam pembagian peran rumah tangga.

Keberadaan perempuan sebagai pekerja dalam hukum keluarga Islam ditentukan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik dari sisi norma

agama, struktur sosial, maupun hukum positif. Islam secara prinsip memberikan keleluasaan bagi perempuan untuk bekerja, selama tetap menjaga nilai-nilai syariah dan harmoni rumah tangga. Oleh karena itu, penguatan edukasi gender, revisi regulasi yang diskriminatif, serta reinterpretasi teks keagamaan yang responsif terhadap konteks sosial modern menjadi langkah strategis untuk mewujudkan keadilan dalam keluarga Muslim.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Perempuan pekerja muncul karena adanya gerakan feminism, yang menuntut tentang persamaan hak jenis baik dalam sosial, ekonomi maupun politik. Salah satu ilmuwan dari barat yaitu Mery Woustonecroft mengatakan bahwa semenjak kapitalisme industri menggantikan tradisional kultural, maka perempuan saat itu didorong untuk bekerja di luar rumah, yang dimana semula hanya untuk memenuhi pokok saja kemudian berkembang menjadi ambisi sosial dan tuntutan hak dalam hal politik. Di indonesia perempuan pekerja bukanlah hal yang baru, dimana perempuan pekerja sudah menjadi perbincangan pada masa Raden Ajeng Kartini yang mempertjuangkan tentang keterlibatan keterlibatan perempuan dalam sektor politik, serta dalam undang-undang No. 3 Tahun 2003 juga sudah mengatakan bahwa perempuan dapat mewujudkan eksistensi dirirnya dengan melakukan aktifitas pekerjaannya. Sedangkan pada pandangan masyarakat jawa perempuan pekerja dianggap sebagai perempuan yang tidak patuh terhadap keluarga, dimana budaya masyarakat jawa mengatakan bahwa perempuan hanya memiliki 3M, yaitu melahirkan, mengurus anak dan memasak. Budaya jawa beranggapan bahwa perempuan tidak berhak untuk berkencimpung pada sektor publik, karena menurut mereka perempuan yang bekerja diluar rumah akan mendapat *steoreotipy* yang negatif serta menyalahi kuadratnya sebagai perempuan. Budaya masyarakat seperti inilah yang

menimbulkan terjadinya deskriminasi dan ketidakadilan yang merugikan bagi kaum perempuan.

2. Faktor-faktor yang dijadikan alasan oleh perempuan untuk menjadi perempuan pekerja dan mengembangkan karir mereka, ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, adapun beberapa faktor internal yakni, berikut ini adalah contoh-contoh pengaruh eksternal: aspek ekonomi, eksistensi diri, pendidikan, sosial, dan budaya; kondisi fisik; prestasi; penguasaan minat dan bakat dalam mata pelajaran tertentu; dan rasa percaya diri yang tinggi dalam mencapai tujuan. Perempuan mampu berpartisipasi dalam sektor publik karena pertimbangan-pertimbangan ini.
3. Perempuan pekerja apabila ditinjau dari hukum Islam maka perempuan perekja boleh dilakukan dan diperbolehkan dalam Islam asala tidak menyimpang dari koridor hukum syariat Islam, seorang perempuan diperbolehkan dalam agama untuk membantu nafkah keluarga, namun kebolehan tersebut harus tetap sesuai dengan syariat islam yang dimana seharusnya perempuan dilarang untuk meninggalkan rumah kecuali dengan keadaan terpaksa. Dimana seorang perempuan yang bekerja diluar harus tetap bergantung pada persetujuan dan izin dari suami. Walaupun perempuan dibolehkan untuk bekerja namun kembali lagi pada kewajiban mencari nafkah yang merupakan tanggung jawab dari suami.

B. SARAN

1. Penelitian ini memeliki keterbatasan dalam melakukan analisis hukum Islam sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih relevan dari bidang-bidang keagamaan, oleh karena itu penulis menyarankan kepada peneliti berikutnya agar lebih memberikan pembahasan hukum Islam yang lebih mendasar yang berhubungan dengan perempuan pekerja sehingga masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menyikapi fenomena perempuan pekerja dikalangan masyarakat terkhusus pada umat Islam.
2. Diharapkan kepada pasangan suami dan istri dalam membina sebuah rumah tangga harus dapat memperhatikan hak dan kewajiban bagi pasangan masing-masing agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang *sakinah mawadah warahmah*. Dengan terwujudnya tujuan pernikahan maka tidak akan ada yang mengalami ketimpangan yang dapat merugikan pihak perempuan maupun pihak laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djajuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Ali, Moh Wafa. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, sebuah kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, (Tangerang Selatan: YASMIN, 2018).
- A. Jawad, Haifa, Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002).
- Abdullah,Irwan, *Dari Domestik Ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan*, (Yogyakarta: Pusaka Belajar, 2006).
- Ali, Muhammad Al-Hasyimi, *Jati Diri Perempuan Muslimah*, (Jakarta Timur: Al-Kautsar, 2009).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika Offset: Jakarta).
- Amin, Mohammad Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Jakarta Grafindo Persada, 1005).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqhi Munakahat dan UU Perkawinan* (Jakarta: Prena Media, 2006).
- Apriani, Fajar, *Berbagai Pandangan Mengenai Gender Dan Feminisme*.
- Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2019).
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

- 2006, Cet. II).
- Gina dan Anshori, *Peran Gender* (Yogyakarta: Kencana, 1997).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, 1989).
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Ibrahim, Hosen. *Figh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta, Ihya Ulumudin, 1971).
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 2*
- Komplikasi Hukum Islam pasal 27*
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- M. Quraish Shihab, Perempuan, ed. oleh qamaruddin SF (Tangerang selatan : Lentera Hati, 2018).
- Malik, Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Vol 7, (singapura : pustaka Nasional PTE LTD Singapura).
- Maloko, Tahir *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2016).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 94.
- Moleong, Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 6.
- Mufidah. *Psikologi Kelurga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Pres, 2008).
- Muzammil, Ifah. Fiqhi Munakahat, *Hukum Keluarga Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tita Smart, 2019).
- Prakoso, Arbintoro. *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta : Laksbang, 2016).
- Qodir, Abdul. *Pencatatan Pernikahan Dalam perspektif Undang –Undang dan Hukum Islam*, (Banten: Azza Media).

- Rahman, Abdul Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Redaksi, Tim Fokusmedia, *Himpunan Perundang-undangan Tentang Komplikasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2007).
- Rohaeti, Lilis “*Wanita, Siapkah Jadi Tiang Negara???*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakart: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi* (Bantul: Kreasi Wacana Offset, 2016).
- Rokhmansyah, Alfian, *Pengantar Gender dan Feminisme* (Yogyakarta: penerbit Garudhawaca), 2016.
- Salim, Peter, Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern Englis Press, 1991).
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, cet. 31, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2007).
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persolaan Umat*, cet. VII, (Bandung: Mizan, 1998).
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabate, 2010), 124.Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Perss, 2020).
- Sukmawati, Andi Assaad, Dkk, *Hukum Kelurga Islam*, (Cet. I; Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024),
- Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2007).
- Tihami. Fikih Munakahat: *Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: PT Raja Grafindo Persada).

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,

(Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Umbara, Citra *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan*

Kompilasi Hukum Islam, Edisi Kesembilan, (Bandung: Citra Umbara,

2017).

Wijayanti, Muflilha, *Hukum Keluarga di Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Pres, 2014).

Jurnal dan Artikel

Ahmad, Nehru Millat. “Feminisme Dalam Kacamata Hukum Islam: Kajian Tuntutan Dan Hak Kewajiban Perempuan Dalam Keluarga.” *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2024): 14.
<https://doi.org/10.29300/hawapsga.v6i1.4286>.

Asma Yunita, Miftahul Jannah, Dkk. “Perempuan Karir Menurut Pandangan Islam 1.” *Jampi: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2024): 78–87. <https://journalsacademy.com/index.php/OJS/>.

Awalya, Rahmannisa Syifa, and Yustika Irfani Lindawati. “Peran Ganda Perempuan Bekerja Di Desa Cijaku Provinsi Banten.” *Edusociata Jurnal Pendidikan Psikologi* 6, no. 1 (2023): 274–81.

Djameren, Jumharia, and Nuraeni Nuraeni. “Feminisme Dalam Novel ‘Perempuan Di Titik Nol’ (Tinjauan Analisis Feminis Sosialis).” *Jurnal Sipakalebbi* 4, no. 2 (2021).
<https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v4i2.18551>.

Haerullah, Haerullah, and Kasori Mujahid. “Hak-Hak Perempuan Dalam Pandangan Islam.” *Ahkam* 3, no. 1 (2024): 154–69.
<https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2577>.

- Handayani, Arri. "Keseimbangan Kerja Keluarga Pada Perempuan Bekerja: Tinjauan Teori Border." *Desember* 21, no. 2 (2013): 90–101.
- Hanim, Hamidah. "Peranan Wanita Dalam Islam Dan Feminisme Barat." *At-Tarbawi* 7, no. 2 (2020): 148–61. <https://doi.org/10.32505/tarbawi.v8i2>.
- Hidayah, Alfina. "Feminisme Dan Anti-Feminisme: Bias Teologi Gender Yang Di (Salah) Pahami." *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2020): 13–26. <https://doi.org/10.22515/bg.v5i1.2830>.
- Hidayati, Nurul. "BEBAN GANDA PEREMPUAN BEKERJA (Antara Domestik Dan Publik)." *Muwazah* 7, no. 2 (2016).
<https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.516>.
- Holijah. "Konflik Peran Ganda Wanita Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga." *Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019): 56–64.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12105>.
- Juwita, Dwi Runjani. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 6, no. 2 (2018): 4.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/622/594>.
- Kartika, Sahnaz, and Dhiauddin Tanjung. "Wanita Karir Sebagai Emansipasi Wanita Perspektif Hukum Islam." *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes* 3, no. 2 (2022): 80–99.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/14563/6938>.
- Lestari, Yuliana Intan. "Fear Of Success Pada Perempuan Bekerja Ditinjau Dari Konflik Peran Ganda Dan Hardiness Fear Of Success In Women Working Judging From The Conflict of Double Roles And Hardiness." *Jurnal Psikologi* 13, no. 1 (2017): 55–63.

- Megi Tindangen, Daisy S.M Engka, Patric C. Wauran. "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Kelurga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 03 (2020): 43–68.
<https://doi.org/10.1201/9781315368153-8>.
- Prastiwi, Ingesti Lady Rara, and Dida Rahmadanik. "Polemik Dalam Karir Perempuan Indonesia." *Komunikasi Dan Kajian Media* 4, no. 1 (2020): 1–11.
- Sabariman, Hoiril. "Perempuan Pekerja (Status Dan Peran Pekerja Perempuan Penjaga Warung Makan Kurnia)." *Jurnal Analisa Sosiologi* 8, no. 2 (2019): 162–75.
- Said, Dede Hafirman. "Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2020): 268.
<https://doi.org/10.30829/ajei.v5i2.8092>.
- Sih Natalia Sukmi, Narasi Kuasa Perempuan Pekerja Bisnis Online, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* Vol 3, No 1, (Juli 2018), h. 61-62.
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jspf>
- Solihatin, Isna. "Konsepsi Al-Quran Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga." *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017): 38–48.
- Supriyono, Bayu. "Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang Di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)." *Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2019.
- Wati, Helnita. "Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Menurut Imam Syafi'I Dan

Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Tesis Hukum Keluarga IAIN Curup*,

2020, 1–97.

Yulika, Thasya Agnes. “Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Karir Dalam

Pengembangan Karir.” *Artikel Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri*

Padang, 2015, 6.



PRIMARY SOURCES

1	Haerullah Haerullah, Kasori Mujahid. "Hak-hak Perempuan dalam Pandangan Islam", AHKAM, 2024	4%
	Publication	
2	repository.metrouni.ac.id	1%
	Internet Source	
3	repository.iainpalopo.ac.id	1%
	Internet Source	
4	ejournal.iainsurakarta.ac.id	1%
	Internet Source	
5	download.garuda.kemdikbud.go.id	1%
	Internet Source	
6	jurnal.untidar.ac.id	1%
	Internet Source	
7	jurnal.uinsu.ac.id	1%
	Internet Source	
8	digilib.uinsby.ac.id	1%
	Internet Source	
9	erakini.id	1%
	Internet Source	
10	repository.radenintan.ac.id	1%
	Internet Source	
11	ejournal.kopertais4.or.id	1%
	Internet Source	

12

www.syekhnurjati.ac.id

Internet Source

1 %

13

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Buton

1 %

Student Paper

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography Off

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

**Volume 7 Nomor 4 (2025) 600 - 616 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v7i4.9242**

Jalan Raya Pemda Pajeleran No 41 Sukahati, Cibinong, Bogor 15816

Letter of Acceptance
No: 242/LoA-As-Syar'i/VII/2025

Manajemen Jurnal
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa naskah berjudul:

Perempuan Pekerja dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Husniati¹, Rahmawati², Muhammad Tahmid Nur³

Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo¹²³

husniati029@gmail.com¹, rahmawatibeddu@iainpalopo.ac.id²

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk dipublikasikan di Jurnal As Syar'i (Sinta 4) untuk Volume 7 Nomor 4 2025 Artikel tersebut tersedia secara online mulai 25 Oktober 2025 di <http://journal.laaroiba.com/index.php/as>


Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Bogor, 16 Juli 2025

Hormat kami,



Ir. H. Dedi Junaedi M.Si
Editor in Chief As-Syar'i



Certificate of Achievement for the Institutional PBT TOEFL® Test

No.1294/ULES-LKP/CERT/IV/2025
SK KEMENKUMHAM No. AHU-0017102.AH.01.07 in 2017/ Notaris No.164/ NPSN K5668905

To whom it may concern

HUSNIATI

Has taken an Institutional English Language proficiency test, PBT TOEFL® ITP form of **Universal London English School (ULES)**, conducted by **Universal London English School (ULES)** and has attained the following competency:

Listening Comprehension	: 46
Structure & Written Expression	: 45
Reading Comprehension	: 47
Total Score	: 460

We hope this letter of explanation will be helpful where necessary.

Palopo, 3rd April 2025

Dedi, S.Pd., M.Pd., Cert.CELT TOEFL.,Cert.TEFL
Director



This is an English Proficiency PBT TOEFL Test Score Report

Valid for twelve months from the date of issue

TOEFL® is a trademark of Education Testing Services [ETS®]. The content of this test is not approved or endorsed by ETS® and IIEF®

Ratification of a Legal Entity by the Minister of Law and Human Rights

No. AHU-0017102.AH.01.07 in 2017

Notarial Deed No.164

School ID Number K5668905

ulesplp@gmail.com

RIWAYAT HIDUP



Husniati, S.H. Mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Lahir pada tanggal 29 Maret 2000. Penulis merupakan anak keempat dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Ahmar dan ibu bernama Hayani.

Penulis dibesarkan di desa Buntu Matabing kecamatan Larompong kabupaten Luwu, provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini penulis bertempat tinggal di Larompong Kab. Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SD Negeri 353 Patalabunga. Kemudian, ditahun yang sama penulis menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Keppe hingga tahun 2015. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Rantebelu dan lulus di tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di kampus UIN Palopo mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah, penulis merupakan mahasiswi lulusan terbaik II pada program studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi Pascasarjana di kampus yang sama yaitu UIN Palopo mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam.

E-mail : husniati029@gmail.com
2305030015@iainpalopo.ac.id